

**HARMONISASI PASAL 42 PERATURAN DAERAH
JAWA TIMUR TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**UZLIFATUL MAULIDIYAH
NIM: 214102020004**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2025

HARMONISASI PASAL 42 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UZZLIFATUL MAULIDIYAH

NIM: 214102020004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2025

**HARMONISASI PASAL 42 PERATURAN DAERAH
JAWA TIMUR TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UZLIFATUL MAULIDIYAH

NIM: 214102020004

Disetujui Pembimbing



ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.

NIP. 198804132019031008

**HARMONISASI KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP
PASAL 42 PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Afrik Yunani, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Rumawi S.H.I., M.H.
2. Achmad Hasan Basri, S.H, M.H.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (Perjanjian).”

(QS. Al-Maidah: 1).¹



¹ Al-Quran, *Surat Al-Maidah: 1, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir An-Nur.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini sebagai wujud penghargaan, cinta, dan rasa hormat kepada orang-orang terpenting dalam hidup saya. Dengan segala keterbatasan, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Nur Fadilah, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan baik secara moril maupun materiil, yang menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis. Untuk onti Wawa dan adik Mohammad Nasrul Hamdani, terimakasih atas dukungannya.
2. Abah Imam Asmu'i dan Umik Farida yang telah kebersamai dan memberikan dukungan tiada henti untuk menggapai tujuan, harapan, dan cita-cita penulis.
3. Sahabat tercinta, Suswati, Ririn, Alfian, Bela, Vais, Farah, dan April yang selalu setia dan sabar mendengarkan setiap keluh kesah serta terus memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian menjadi dorongan besar bagi penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember angkatan 2021 yang selalu menemani dalam suka dan duka selama perkuliahan, serta telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat berarti.
5. Almamater UIN KHAS Jember dan seluruh dosen, khususnya para dosen Fakultas Syariah, yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk membagikan ilmu yang berharga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan skripsi yang berjudul “Harmonisasi Kebebasan Berkontrak Terhadap Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016” dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa’at beliau di hari kiamat nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam memberikan arahan serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen UIN KHAS Jember, khususnya dosen di Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu dan wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap staf akademik dan seluruh anggota Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam berbagai keperluan akademik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pedoman untuk revisi ke depannya.

Jember, 26 Mei 2025
Penulis,

Uzlifatul Maulidiyah
NIM: 214102020004

ABSTRAK

Uzlifatul Maulidiyah, 2025: *Harmonisasi Pasal 42 Peraturan Daerah Jawa Timur Terhadap Kebebasan Berkontrak.*

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Harmonisasi Hukum, Hukum Ketenagakerjaan.

Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Timur melarang pengusaha menahan dokumen asli milik pekerja, seperti ijazah. Namun praktik ini masih ada yang menerapkan sebagai jaminan agar pekerja tetap bekerja sesuai kontrak. Contohnya kasus yang terjadi di PT. Bina Artha Venture cabang Lumajang. Di sisi lain, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menyusun perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum. Perbedaan aturan ini memunculkan potensi konflik dalam penyusunan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan konteks penelitian, terdapat tiga fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja? 2) Bagaimana harmonisasi antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata? 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library research*). Adapun teknik analisis yang digunakan mencakup identifikasi fakta hukum, pengumpulan sumber hukum, analisis permasalahan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, tetapi kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah, salah satunya adalah tidak bertentangan dengan peraturan yang mengandung larangan, seperti Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang bahkan memiliki ancaman pidana dalam Pasal 72. 2) Harmonisasi antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pasal 1338 KUHPerdata menunjukkan bahwa aturan ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. KUHPerdata menjadi dasar perjanjian secara umum, sementara UU Ktengakerjaan memberikan pengaturan lebih spesifik terkait hubungan kerja, dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi pekerja di tingkat daerah Jawa Timur. 3) Pandangan hukum islam terhadap asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa islam mengakui kebebasan dalam berkontrak, tetapi dengan batasan yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum perdata. Kebebasan dalam islam bukan bersifat mutlak, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Alur Pikir	23
C. Kajian Teori	24
1. Pengaturan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Provinsi Jawa Timur	24
2. Perjanjian	26
3. Akad	43
4. Asas-asas Hierarki Per UU	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengaturan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pelaku usaha di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan serta peraturan lainnya. Peraturan ini menjadi sangat penting sebagai dasar hukum, namun dalam Undang-Undang tidak diatur secara spesifik mengenai melarang atau menyimpan dokumen asli di tempat kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga terjadi kekosongan dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan kekosongan hukum ini, perusahaan membuat peraturan menahan dokumen asli pekerja sebagai persyaratan diterimanya pekerja dengan tujuan menjamin standarisasi mutu dari perusahaan tersebut.²

Berdasarkan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat menjadi UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi para pihak, baik kepentingan pekerja maupun pengusaha. Dalam undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pekerja dengan menjamin hak-hak dan kesamaan kesempatan perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam mewujudkan

² Vanda Salsabila Putri Efendi, Asri Wijayanti, And Danggur Feliks, "Analisis Yuridis Penyerahan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Melakukan Hubungan Kerja" *Lex Veritatis* 3, no. 3 (November 2024): 100.

kesejahteraan pekerja.³ Dalam hubungan kerja terdapat perjanjian antara pekerja dengan pelaku usaha. Perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 14 merupakan sebuah kontrak yang memuat kesepakatan bersama yang mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sehingga terdapat beberapa asas hukum yang menjadi pedomannya, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan keduanya, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan ini menjadi landasan utama dalam menjamin otonomi dan kehendak bebas dalam hubungan hukum keperdataan, termasuk dalam konteks hubungan ketenagakerjaan.⁴

Di Jawa Timur terdapat pengaturan mengenai larangan penahan ijazah yaitu pada Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan memuat pengaturan yang membatasi kebebasan berkontrak antara pengusaha dan

³ Gios Adhyaksa, "Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut Kuhperdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 80, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/411/337>.

⁴ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.

pekerja. Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut melengkapi pengaturan terkait penahanan dokumen asli milik pekerja yang khusus bekerja di daerah Provinsi Jawa Timur yang pada UU Ketenagakerjaan belum diatur secara spesifik.

Belakangan ini terdapat permasalahan mengenai perjanjian kerja.⁵ Praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan karena dengan alasan untuk mencegah pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak selesai.⁶ Meskipun larangan menahan dokumen asli baik itu ijazah maupun dokumen berharga lain milik pekerja di Jawa Timur telah diberlakukan sejak tahun 2016 melalui Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, masih terdapat perusahaan yang diduga menahan ijazah milik pekerja yaitu seperti contoh kasus PT. Bina Artha Venture Cabang Lumajang, Pabrik Scaffolding PT. Tangga Mas Jaya Makmur, dan CV. Sentosa Seal Surabaya.

Harmonisasi antara asas kebebasan berkontrak dan Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini menjadi isu penting mengingat adanya potensi konflik antara para pihak dalam membuat perjanjian kerja dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat. Di satu sisi, pekerja harus dilindungi dari kemungkinan ketidakadilan yang dapat timbul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Di sisi lain,

⁵ Anmad Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijazahnya Ditahan Oleh Perusahaan," *Jurnal Advokasi* 1945 (2016): 161.

⁶ Sandra Andini Putri, "Tinjauan Tentang Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Pada PT. Garuda Ekspres Nusantara Sebagai Jaminan Kerja" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 69.

pemberlakuan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga tidak boleh menghambat fleksibilitas dan efisiensi dalam dunia kerja.

Landasan hukum yang berbeda dan potensi pelanggaran secara yuridis, praktik penahanan ijazah masih abu-abu. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, yang memungkinkan para pihak dalam hubungan kerja untuk menyepakati klausul penahanan ijazah. Ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah dapat berpotensi menimbulkan multi tafsir.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kebebasan berkontrak dapat diharmonisasikan dengan ketentuan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam hubungan ketenagakerjaan di Jawa Timur.

B. Fokus Penelitian

Dengan pernyataan konteks penelitian di atas dapat diambil bentuk permasalahannya, adapun bentuk masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian hubungan kerja?
2. Bagaimana harmonisasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 42 terhadap kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 BW?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian hubungan kerja.
2. Untuk mengkaji harmonisasi pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 BW.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya terlebih bagi penulis, merupakan sebagai sebuah pengalaman serta bertambahnya ilmu wawasan terkait bentuk karakteristik utama dari asas kebebasan berkontrak dan penyesuaian/harmonisasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan asas kebebasan berkontrak dalam mengatur perjanjian kerja.

- b. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi positif dan dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan yang akan bermanfaat kedepannya dan semoga penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai bentuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih berkembang dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Manfaat bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai panduan dalam menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dengan memahami aturan ini perusahaan akan dapat meningkatkan kepatuhan serta mengurangi potensi sengketa hukum dengan pekerja.

- b. Bagi masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat yang membaca penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar dapat terciptanya rasa keadilan dengan memahami serta melaksanakan peraturan sesuai yang telah ada. Sehingga terciptanya sebuah tanggung jawab terhadap apa

yang telah menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang sebelumnya telah menyepakati perjanjian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang-tentang istilah yang menjadi titik pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi salah paham terhadap arti sebagaimana yang telah dimaksud. Adapun definisi istilah yang di deskripsikan sebagai berikut:

1. Harmonisasi

Harmonisasi diartikan sebagai upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, atau keseimbangan antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁷ Harmonisasi dalam konteks hukum merupakan proses penyesuaian peraturan di berbagai tingkat agar tidak terjadi konflik atau tumpang tindih.

Harmonisasi hukum sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan diantara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga terbentuk peraturan yang harmonis, dalam artian seimbang, selaras, serta taat atas asas.⁸

⁷ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2487, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

⁸ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah CIVIS* IV, no. 2 (2014): 610.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas hukum sebagai pedoman moral atau rujukan utama bagi pengaturan perundang-undangan. Penggunaan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keharusan, sebab peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung asas hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Gustav Radbruch bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur harus mampu mewujudkan hukum keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.⁹

Pada prinsip hukum dalam perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak sehingga dapat membuat, mengatur, serta melaksanakan kontrak selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan kehendak masing-masing.¹⁰ Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) terdapat dalam pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Perjanjian yang dibuat

⁹ Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 27.

¹⁰ Sinaga, P.A. S. Irene, Sii Nelson, Aaron William Pantoe, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Distributor dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2024): 67, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.505>.

oleh para pihak hendaknya tidak merugikan kepentingan para pihak. Pada pasal 1339 menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat atas itikad baik serta kepatutan maka akan menjadi batal dan tidak akan mengikat.

3. Pasal 42 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016

Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengatur larangan terhadap penahanan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada kerja sebagai jaminan pengusaha. Hal ini merupakan regulasi yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pengusaha di wilayah Jawa Timur. Peraturan daerah ini mempunyai ketentuan khusus yang mengatur larangan atas tindakan pengusaha yang melakukan penahanan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai sebuah jaminan. Dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan.”¹¹ Larangan penahanan dokumen asli ini dapat berupa kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, sertifikat kompetensi, atau dokumen lain yang memiliki sifat pribadi dan menjadi hak bagi para pekerja.¹²

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 42.

¹² Sinda Eria Ayuni, “Pengaturan Larangan Penahanan Atau Penyimpanan Dokumen Asli Pekerja Oleh Pengusaha Pada Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019), 118.

Ketentuan ini diatur agar dapat menjamin kebebasan pekerja dalam menentukan hubungan kerja dengan tanpa adanya tekanan atau pengendalian pengusaha secara berlebihan. Penahanan dokumen kerap kali digunakan oleh pengusaha sebagai alat untuk memaksa pekerja agar tetap bekerja, meskipun dalam kondisinya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur secara jelas tentang larangan penahanan atau penyimpanan dokumen asli pekerja yang dilakukan oleh pengusaha, sedangkan dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengatur larangan penahanan atau penyimpanan dokumen asli yang sifatnya melekat pada diri pekerja sebagai jaminan pengusaha. Maka dalam hal ini timbul ketidakpastian hukum sebab dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur secara jelas tentang larangan penahanan dokumen.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pada sistematika pembahasan dimana hal ini merupakan alur pembahasan terhadap pembuatan proposal yang terurut dari beberapa bab, yang setiap bab-nya memiliki pembahasan tersendiri. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bab pembahasan serta diberikannya gambaran secara umum terkait dengan pembahasan yang ada dalam proposal. Berikut sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pertama pembahasan dalam skripsi yakni mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kedua dari penulisan skripsi yang di dalamnya membahas kajian pustaka yakni meliputi atas beberapa pembahasan seperti halnya penelitian terdahulu dengan dicantumkannya hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta apa saja yang berhubungan dengan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Selanjutnya dilakukannya pembuatan rangkuman baik berbentuk penelitian yang telah terpublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku. Selanjutnya kajian teori yang dicantumkan adalah berupa pembahasan yang akan dijadikan sebagai bentuk perspektif saat akan melakukan sebuah penelitian sehingga pembahasan dapat memberikan pengetahuan ataupun pemahaman yang luas bagi penulis dalam melaksanakan kajian yang sedang dipecahkan.

BAB III merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode untuk menguap fokus masalah.

Bab IV berisi mengenai pembahasan tentang uraian rinci dari fokus masalah.

BAB V merupakan penutup, pada bagian ini memuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran oleh penulis terhadap judul dan bentuk permasalahan yang sama diperoleh hasil terdapat beberapa penelitian yang memiliki hubungan erat. Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini dan agar tidak adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa tulisan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Putri, 2022 (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat). “Kewajiban Perusahaan Terhadap Pengembalian Ijazah Pekerja Setelah Perjanjian Kerja Berakhir (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tte).”¹³

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa kewajiban perusahaan atas pengembalian ijazah pekerja setelah berakhirnya perjanjian kerja berhak mendapatkan ijazahnya kembali dengan tujuan agar pekerja dapat mencari dan mendapatkan pekerjaan baru. Apabila perusahaan enggan mengembalikan ijazah pekerja setelah perjanjian kerja berakhir, maka bisa melihat pasal 31 Undang-Undang

¹³ Fitria Putri, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Pengembalian Ijazah Pekerja Setelah Perjanjian Kerja Berakhir (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Tte)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022) 1-119.

Ketenagakerjaan. Adapun hasil dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tte memutus PT. Esta Dana Ventura agar mengembalikan ijazah S1 milik Jeasika Amelia Tamboto selaku penggugat, karena telah berakhirnya perjanjian kerja antara para pihak.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang aspek hubungan hukum yang diatur dalam perjanjian kerja. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang kewajiban perusahaan dalam pengembalian ijazah pekerja berdasarkan perjanjian kerja, penelitian penulis lebih fokus kepada asas kebebasan berkontrak dalam regulasi ketenagakerjaan tingkat daerah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulfan, 2021 (UIN RIAU). “Penitipan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Tivona Global Indonesia Kota Pekanbaru”.¹⁴

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penitipan ijazah asli pekerja sebagai jaminan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Tivona Global Indonesia dilakukan dengan kesepakatan pada penandatanganan kontrak. Tujuan perusahaan dengan melakukan penahanan ijazah agar pekerja mentaati aturan dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kerugian akibat penahanan ijazah oleh PT.

¹⁴ Ahmad Zulfan, “Penitipan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Tivona Global Indonesia Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN Riau, 2021)

Tivona Global Indonesia dapat melakukan tindakan penggugatan dengan dakwaan perbuatan melawan hukum.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang hukum ketenagakerjaan dengan fokus pada hubungan kerja. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang keabsahan dan dampak hukum praktik penitipan ijazah sebagai jaminan kerja dalam PKWT di PT. Tivona Global Indonesia, Kota Pekanbaru. Penelitian ini terbatas pada konteks lokal dengan menggunakan pendekatan studi kasus analisis terhadap praktik faktual dalam satu perusahaan. Penelitian penulis lebih fokus pada analisis kebebasan berkontrak dalam konteks Pasal 42 Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menekankan harmonisasi asas kebebasan berkontrak dengan regulasi daerah, dengan menggunakan metode analisis perundang-undangan dan asas hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ilham Sa'roni, 2019 (Universitas Jember). "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Menyimpan Ijazah Asli Sebagai Jaminan Dalam Kontrak Kerja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)".¹⁵

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa kewenangan perusahaan PT. Indomarco Prismatama cabang malang dalam menahan

¹⁵ Ahmad Ilham Sa'roni, "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Menyimpan Ijazah Asli Sebagai Jaminan Dalam Kontrak Kerja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)," (Skripsi, Universitas Jember, 2019)

atau menahan ijazah asli pekerja berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP). Hal ini dianggap sebagai bentuk pengamanan dan kedisiplinan. Adapun surat keterangan pengganti ijazah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah asli. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa dokumen tersebut sah digunakan sebagai pengganti ijazah asli. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim dinilai kurang tepat karena hakim hanya memberikan sebagian kompensasi dan menolak tuntutan pekerja yang bersifat immaterial.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dengan mementingkan perlindungan hak pekerja dan asas hukum yang relevan dalam kontrak kerja. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang tanggung jawab perusahaan atas hilangnya ijazah asli pekerja yang disimpan sebagai jaminan kontrak kerja pada kasus konkret di wilayah sidoarjo. Penelitian penulis lebih fokus kepada harmonisasi asas kebebasan berkontrak dengan pasal 42 Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 yang pelaksanaan ketenagakerjaan diatur lebih umum dalam kebijakan daerah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Faradisa Jannata Ikhsani, 2020 (Universitas Jember). “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penahanan Ijazah Setelah Perjanjian Kerja Berakhir”.¹⁶

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa perjanjian kerja dengan klausul menahan ijazah ijazah diperbolehkan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu berupa kesepakatan para pihak. Larangan ijazah hanya diatur dalam Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 namun peraturan tersebut tidak berlaku secara nasional. Bentuk perlindungan bagi pekerja dalam penelitian ini mencakup dua bentuk yaitu perlindungan preventif diupayakan dengan isi perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan perlindungan represif dilakukan oleh pekerja untuk mengajukan gugatan wanprestasi melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang asas kebebasan berkontrak, yang merupakan hak fundamental dalam hukum perdata. Tujuan keduanya untuk menemukan keselarasan hukum dalam melindungi para pekerja. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang penahanan ijazah sah atau tidaknya jika dijadikan sebagai klausul perjanjian serta dampak terhadap perlindungan hukum pekerja. Penelitian penulis bisa

¹⁶ Faradisa Jannata Ikhsani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penahanan Ijazah Setelah Perjanjian Kerja Berakhir,” (Skripsi, Universitas Jember, 2020).

lebih fokus kepada upaya mengintegrasikan asas kebebasan berkontrak dengan peraturan pasal 42 mencakup pengawasan ketenagaakerjaan, hak pekerja, serta pelaksanaan kontrak kerja.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nadila Rachma Dini, 2019 (Universitas Islam Riau). “Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.¹⁷

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh perusahaan sebagai perjanjian kerja tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena mengakibatkan pekerja berada dalam ketergantungan yang mengakibatkan eksploitasi. Tindakan seperti ini telah bertentangan dengan undang-undang lain meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai penahanan ijazah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji tentang aspek hukum terkait penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha di implikasikan dengan hak asasi manusia yang menunjukkan perhatian pada isu ketenagakerjaan serta perlindungan setiap individu dalam konteks

¹⁷ Nadila Rachma Dini, “Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dlam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

hubungan kerja, penelitian penulis lebih fokus kepada harmonisasi prinsip kebebasan berkontrak dalam regulasi daerah yang mencakup bagaimana peraturan daerah tersebut dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA/TAHUN/JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Fitria Putri, 2022, Kewajiban Perusahaan Terhadap Pengembalian Ijazah Pekerja Setelah Perjanjian Kerja Berakhir (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tte).	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang aspek hubungan hukum yang diatur dalam perjanjian kerja.	Jika penelitian terdahulu membahas tentang kewajiban perusahaan dalam pengembalian ijazah pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam regulasi ketenagakerjaan tingkat daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2	Ahmad Zufan, 2021, Penitipan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Tivona Global Indonesia Kota Pekanbaru.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang hukum ketenagakerjaan dengan fokus pada hubungan kerja. Penelitian terdahulu menyoroti asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip dasar dalam hubungan kerja.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang keabsahan dan dampak hukum praktik penitipan ijazah sebagai jaminan kerja dalam PKWT di PT. Tivona Global Indonesia, Kota Pekanbaru. Penelitian ini terbatas pada konteks lokal dengan menggunakan pendekatan studi kasus analisis terhadap praktik faktual dalam satu perusahaan. Penelitian penulis lebih fokus pada analisis asas kebebasan berkontrak dalam konteks Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
---	---	--	--

3	<p>Ahmad Ilham Sa'roni, 2019, <i>Tanggung Jawab Perusahaan Yang Menyimpan Ijazah Asli Sebagai Jaminan Dalam Kotrak Kerja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda</i></p>	<p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah memiliki fokus isu hukum yang sama yaitu terkait penahanan ijazah asli sebagai jaminan dalam hubungan kerja yang kerap kali ditemukan dalam praktik ketenagakerjaan, didekatkan dengan pendekatan asas kebebasan berkontrak, serta analisis ketidakseimbangan kekuatan hukum antara perusahaan dan karyawan.</p>	<p>Jika penelitian terdahulu mengkaji tentang tanggung jawab perusahaan atas hilangnya ijazah asli pekerja yang disimpan sebagai jaminan kontrak kerja pada kasus konkret di wilayah sidoarjo. Penelitian penulis lebih fokus kepada harmonisasi asas kebebasan berkontrak dengan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang pelaksanaan ketenagakerjaan diatur lebih umum dalam kebijakan daerah.</p>
---	---	---	--

4	Faradisa Jannata Ikhsani, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas penahanan Ijazah Setelah Perjanjian Kerja Berakhir.	Persamaan antara penelitian ini dalam fokus utamanya sama-sama membahas penahanan ijazah dalam konteks hubungan kerja sebagaimana dilihat dari perspektif hukum. Keduanya membahas praktik penahanan ijazah sebagai bentuk pengendalian sehingga terciptanya ketidaksimbangan posisi hukum antara para pihak.	Penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada perlindungan hukum bagi pekerja terkait penahanan ijazah setelah adanya perjanjian kerja berakhir sehingga dapat mencegah pelanggaran hak pekerja. Dalam kajiannya juga menjelaskan bagaimana asas kebebasan berkontrak ini dijadikan sebagai dasar hukum hubungan kerja. Penelitian penulis lebih fokus kepada upaya mengintegrasikan asas kebebasan berkontrak dengan peraturan pasal 42 mencakup pengawasan ketenagaakerjaan, hak pekerja, serta pelaksanaan kontrak kerja.
---	--	---	---

5	Nadila Rachma Dini, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja.	Perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang aspek hukum terkait penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha di implikasikan dengan hak asasi manusia yang menunjukkan perhatian pada isu ketenagakerjaan serta perlindungan setiap individu dalam konteks hubungan kerja, penelitian penulis lebih fokus kepada harmonisasi prinsip kebebasan berkontrak dalam regulasi daerah yang mencakup bagaimana peraturan daerah tersebut dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.
---	--	---	---

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan pada tabel di atas, secara garis besar penelitian terdahulu membahas tentang kewajiban perusahaan dalam pengembalian ijazah pekerja, keabsahan penitipan ijazah sebagai jaminan kerja, tanggung jawab perusahaan terkait penahan

ijazah asli, dan perlindungan hukum bagi pekerja atas penahanan ijazah berdasarkan studi kasus konkret dan perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang harmonisasi asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara dengan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebagaimana fokus analisis pada tingkat daerah dalam konteks hubungan kerja. Pada penelitian ini menekankan bagaimana cara agar mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha serta implementasi asas kebebasan berkontrak pada pengaturan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Maka dapat dilihat kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengharmoniskan asas kebebasan berkontrak dengan regulasi daerah, sebagaimana belum dibahas secara mendalam pada penelitian terdahulu.



B. Kerangka Alur Pikir

Harmonisasi Pasal 42 Peraturan Daerah Jawa Timur Terhadap Kebebasan Berkontrak



ISU HUKUM
 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Timur melarang pengusaha menahan dokumen asli milik pekerja seperti ijazah, namun praktik ini masih digunakan sebagai jaminan untuk menjaga komitmen kerja seperti kasus yang terjadi pada PT. Bina Artha Venture cabang Lumajang, Pabrik Scaffolding PT. Tangga Mas Jaya Makmur, dan CV. Sentosa Seal Surabaya. Pada pasal 1338 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga hal ini menimbulkan konflik bagi pekerja dan pengusaha dalam menyusun perjanjian kerja.



Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian hubungan kerja?	Bagaimana harmonisasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 42 terhadap kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 BW?	Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak?
---	---	--



Pendekatan Per UU Konsep Kasus

Pendekatan Per UU Konsep

Pendekatan Per UU Konsep Perbandingan

Teori	Teori	Teori
1. Asas Kebebasan Berkontrak 2. Syarat Sah nya Perjanjian	1. Asas Hierarki Per UU 2. Teori Harmonisasi Hukum	1. Teori Akad



Kesimpulan dan Saran

C. Kajian Teori

Kajian teori akan membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara menyeluruh serta mendalam untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai subjek penelitian. Kajian ini juga membahas jenis penelitian yang sedang dilakukan dan masalah yang diharapkan diselesaikan dengan mengubah fokus serta tujuan.

1. Pengaturan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Provinsi Jawa Timur

Hubungan kerja didasarkan pada prinsip kepentingan bersama, baik antara organisasi dan karyawan maupun antar sesama karyawan. Dalam lingkungan kerja, karyawan dan pemimpin memiliki perang penting dalam mencapai kesuksesan dari perusahaan itu sendiri.¹⁸ Seperti dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan hubungan kerja sebagai hubungan anantara pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, yang mencakup tiga unsur utama yaitu adanya pekerjaan yang harus dilakukan, pemberian upah sebagai kompensasi, serta kewajiban pekerja untuk menjalankan tugas sesuai dengan intruksi dari pengusaha.¹⁹ Hubungan kerja merupakan interaksi yang dilakukan antara pekerja dengan majikan yang terbentuk setelah adanya perjanjian kerja antara keduanya. Dalam hubungan ini, pekerja

¹⁸ Yusuf Rahman Al-hakim, Mochamad Irfan, Rahayu Mardikaningsih, Ella Anastasya Sinambela, "Peranan Hubungan Kerja, Pengembangan Karir, dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan," *Management & Accounting Jurnal Research* , Vol. 3, No. 1, (2019), 38.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15.

setuju untuk menjalankan tugasnya dengan imbalan berupa upah, sementara pengusaha bertanggung jawab untuk mempekerjakan serta memberikan upah sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Pengaturan terkait hubungan kerja di Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan termasuk mekanisme hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam perda ini hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Bentuk hubungan kerja terdapat dua macam, yaitu:

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), merupakan perjanjian kerja yang sifatnya sementara dengan masa kontrak tertentu.
- b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian yang sifatnya tetap dan terus berkelanjutan.

Dalam pengaturan hubungan kerja Perda Jatim juga mengatur mengenai pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.²¹ Dokumen asli yang dimaksud dalam konteks ini meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat

²⁰ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 25.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 42.

Izin Mengemudi (SIM), akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), paspor, ijazah, dan jenis sertifikat lainnya.²²

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian dari perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.²³ Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Pada istilah “persetujuan” sendiri berasal dari kata *overeekomset* dalam bahasa belanda, yang diterjemahkan sebagai “perjanjian”. Oleh karena itu dalam konteks Pasal 1313 KUHPerdara, kata “persetujuan” memiliki makna yang sama dengan “perjanjian”. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.²⁴

Berikut beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli, yaitu:

²² Ellora Sukardi, Debora Pasaribu, And Vanessa Xavieree Kaliye, “Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Law Review* XX, no. 3 (2021): 303.

²³ Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo, “Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 193.

²⁴ Subekti, Tjitrosudibio, *Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), 370.

- 1) Menurut Van Dune, perjanjian merupakan hubungan hukum yang terbentuk atas dasar kesepakatan antara para pihak dan memiliki konsekuensi hukum.²⁵
- 2) Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seorang berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari kejadian tersebut terbentuklah hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut dengan perikatan. Perjanjian ini menciptakan perikatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, perjanjian biasanya diwujudkan dalam bentuk rangkaian pernyataan yang berisi janji atau kesanggupan, hal ini dapat berupa lisan atau dalam bentuk tulisan.²⁶
- 3) Menurut R. Setiawan, Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih saling berkomitmen dengan pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati.²⁷
- 4) Menurut Salim HS, Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam aspek kekayaan, hal ini merupakan suatu keterikatan di mana salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sementara pihak lain

²⁵ Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2010), 5.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, (1991), 1.

²⁷ Enjelina Lusya Sihontang, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata," (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024) 10.

berkewajiban untuk memenuhi prestasi agar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²⁸

Peneliti menyimpulkan perjanjian menurut Undang-undang dan para ahli, bahwa perjanjian ini adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan satu pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. hal ini telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam praktiknya perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Maka perjanjian ini memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Adapun macam-macam perjanjian yang terdapat dalam masyarakat seperti perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian konsensual, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian kebendaan dan obligatoir, serta perjanjian lainnya.²⁹

b. Asas Perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian, baik yang bersifat nasional maupun internasional, harus mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam menyusun perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Berikut beberapa asas yang menjadi landasan utama dalam penyusunan perjanjian:

²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan- 12, 2018), 27.

²⁹ H.O Djunaedi, "Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28, no. 2, (2010), 197.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.³⁰ Pada asas ini memberikan kebebasan kepada pihak yang membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama selama hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.³¹ Asas kebebasan berkontrak berdasar pada pasal 1320 Ayat (4) KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal/tidak terlarang. Kebebasan berkontrak membuat perjanjian sebagai wujud dari penghormatan hak asasi manusia, maka pengaturan perjanjiannya dalam KUHPerdata bersifat terbuka. Dalam hubungan kerja, asas kebebasan berkontrak memungkinkan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyepakati syarat-syarat kerja yaitu berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berikut pengertian asas kebebasan berkontrak menurut para ahli, yaitu:

- a) Menurut subekti, asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 14.

³¹ Ahmad Muzammil, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) (Studi Kasus Unit Dagang Alikha Maccu)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 30.

dengan kesepakatan keduanya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.³²

- b) Menurut Hasanudin Rahman, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara yang ada di dunia. Kebebasan berkontrak juga memiliki makna sebagai bentuk perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian.³³
- c) Menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak memiliki makna kebebasan secara positif dan negatif. Kebebasan berkontrak secara positif adalah para pihak memiliki kebebasan dalam membuat kontrak yang mengikat sesuai dengan kehendak bebas para pihak. Namun kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak memiliki kebebasan dari suatu kewajiban dalam sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.³⁴

Dalam asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian, untuk:³⁵

- a) Memutuskan membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Memilih pihak mana yang diajak untuk membuat perjanjian

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 120.

³³ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 27.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003), 26.

³⁵ Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* XIII, no. 8 (2012): 236.

- c) Menetapkan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian
- d) Menentukan perjanjian dibuat secara tertulis atau tidak tertulis
- e) Menyetujui atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan

Semua perjanjian atau isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, akan dapat mengikat para pihak yang membuatnya dengan kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tersebut, asalkan tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang ada, termasuk norma-norma kesusilaan yang berlaku di sekitar masyarakat.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata "*Consensus*" yang artinya kesepakatan. Jadi asas konsensualisme ini adalah perjanjian yang dianggap terjadi saat kedua belah pihak sudah sepakat.³⁶ Dengan kata lain perjanjian ini sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak ada kata sepakat antara pihak-pihak terlibat perjanjian meskipun kesepakatan tersebut hanya dicapai secara lisan. Dalam KUHPerdara

³⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 100, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

juga mengatur bahwa perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut telah mencapai kesepakatan para pihak.³⁷

Sebagaimana dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁸ Syarat-syarat ini mencakup:

- a) Adanya kesepakatan mengikat dirinya, Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.
- b) Kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata.
- c) Suatu hal tertentu, Pasal 1333 KUHPerdata.
- d) Dan causa yang halal, Pasal 1337 KUHPerdata.

Dua syarat pertama, kesepakatan dan kemampuan ini masuk dalam syarat subjektif karena berhubungan langsung dengan para pihak yang membuat perjanjian. Berbeda dengan dua syarat terakhir suatu hal tertentu dan kausa yang halal, termasuk dalam syarat objektif karena mengacu pada isi atau materi dari perjanjian.³⁹ Perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat di atas akan dapat mengikat kedua belah pihak. Sebab, dalam asas konsensualisme ini terdapat niat dari

³⁷ Devi Ana Istoati and Lathifah Hanim, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah," *Prosiding Kontelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1, no. 1 (2021): 271.

³⁸ Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38.

³⁹ I Gede Angga Adi Utama, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional," *Ganeshha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 41, <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.

kedua belah pihak yang saling terikat dan percaya satu sama lain untuk memenuhi isi perjanjian.⁴⁰

3) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yang dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*, kata ini berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati.” Prinsip *Pacta Sunt Servanda* menengaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum civil law, yang kemudian diadopsi ke dalam hukum internasional. Prinsip ini berkaitan dengan dengan kontrak atau perjanjian antara para pihak, dengan makna bahwa:⁴¹

- a) Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, seolah-olah menjadi undang-undang bagi mereka sendiri.
- b) Pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dianggap sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi.

Azizz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* mencerminkan kesakralan dari suatu perjanjian (*Sanctity of contracts*).

Inti dari hukum perjanjian terletak pada kebebasan berkontrak yang

⁴⁰ Budiman, N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),15.

⁴¹ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 162, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.

juga dikenal sebagai prinsip otonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa selama tidak melanggar batas-batas hukum yang berlaku, setiap individu bebas membuat perjanjian sesuai kehendaknya. Namun setelah perjanjian tersebut disepakati, para pihak yang terlibat akan terikat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.⁴²

4) Asas Itikad Baik

Setiap perjanjian wajib dijalankan dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam membuat perjanjian, para pihak harus berlandaskan pada itikad baik dan kepatuhan. Artinya perjanjian yang dibuat harus dilandasi kejujuran demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus mengikuti norma-norma yang berlaku dan dianggap layak dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini merupakan elemen wajib dalam setiap perjanjian dan tidak dapat diabaikan atau dihapus, meskipun ada kesepakatan di antara para pihak.⁴³ Subekti menyatakan bahwa itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, adalah salah satu prinsip utama dalam hukum kontrak. Prinsip ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan

⁴² Purwanto.

⁴³ Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak,” *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 18.

kontrak guna memastikan bahwa kontrak tersebut tidak bertentangan dengan norma kepatuhan dan keadilan.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian (Personality) diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.⁴⁴ Artinya perjanjian tersebut tidak dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak ketiga, dan pihak ketiga juga tidak dapat memperoleh manfaat darinya, kecuali dalam kondisi yang diatur dalam pasal 1317.

Selanjutnya pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa pada umumnya “Seseorang tidak dapat membuat pernyataan atau perjanjian untuk kepentingan orang lain selain dirinya sendiri”, namun 1317 menyatakan bahwa “Perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga” jika dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan atau syarat yang mengatur hal tersebut. Hal ini dapat berupa perjanjian untuk kepentingan pribadi atau pemberian kepada orang lain. Selain itu dalam pasal 1318 KUHPerdara tidak hanya mengatur perjanjian untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup kepentingan ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari pihak yang membuat perjanjian.

⁴⁴ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 117, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Dari lima asas yang telah disebutkan, terdapat beberapa hal lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian. Ketentuan-ketentuan ini bersifat universal. Berikut beberapa prinsip dasar tersebut antara lain:

- 1) Asas kepercayaan
 - 2) Asas persamaan hukum
 - 3) Asas keseimbangan
 - 4) Asas kepastian hukum
 - 5) Asas moral
 - 6) Asas kepatutan
 - 7) Asas kebiasaan
 - 8) Asas perlindungan
- c. Syarat Sah-nya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah (*Legal*) dan memiliki kekuatan mengikat, perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian tersebut sah, yaitu:⁴⁵

- 1) Adanya kesepakatan mengikat dirinya

⁴⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asa-asas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 73.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian pada dasarnya merupakan pertemuan atau keselarasan kehendak antara para pihak yang terlibat. Seseorang akan dianggap telah memberikan persetujuan atau kesepakatan (*Toestemming*) jika dia benar-benar menginginkan dan menyetujui apa yang telah disepakati.⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman menggambarkan konsep kesepakatan sebagai adanya kesesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian (*Overenstemmande Wilsverklaring*). Dalam prosesnya pernyataan dari pihak yang mengajukan perjanjian disebut sebagai tawaran (*Offerte*), sedangkan pernyataan dari pihak yang menyetujui tawaran disebut sebagai akseptasi (*Acceptatie*).⁴⁷

Kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan atau memiliki kehendak yang sejalan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Persetujuan ini dapat dinyatakan secara eksplisit maupun secara tersirat. dalam hal ini, suatu tindakan atau ancaman dapat dianggap melanggar hukum jika dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menekan pihak lain. ancaman tersebut bertujuan agar pihak yang terancam akhirnya memberikan hak

⁴⁶ Gumanti Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 4.

⁴⁷ Ridwan Khaerandy, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Majalah Unisa), 11.

atau kewenangan khususnya kepada pihak yang melakukan ancaman.⁴⁸

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam perjanjian:

- a) Teori saat melahirkan kemauan (*Uitings Theori*), menurut teori ini suatu perjanjian dianggap terbentuk ketika ada pihak yang menerima penawaran dan mengungkapkan keinginannya untuk menyetujui. Kemauan ini dianggap muncul sejak pihak penerima mulai menuliskan surat pernyataan penerimaan.
 - b) Teori saat mengirim surat penerimaan (*Verzend*), menurut teori ini suatu perjanjian dianggap sah sejak surat penerimaan dikirimkan kepada pihak yang menawarkan.
 - c) Teori saat surat diterima (*Ontvang*), teori ini menyatakan bahwa perjanjian dianggap terjadi ketika surat penerimaan telah sampai ke alamat penawar.
 - d) Teori saat mengetahui surat penerimaan (*Vernemings*), berdasarkan teori ini perjanjian baru dianggap sah apabila pihak penawar sudah membuka serta membaca surat penerimaan tersebut.
- 2) Kecakapan hukum untuk membuat perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*Om eene verbintenis aan te gaan*). Kemampuan dalam bercakap merupakan syarat dasar bagi seseorang untuk dapat melakukan tindakan hukum

⁴⁸ Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)."

yang sah, yaitu harus sudah mencapai usia dewasa, memiliki akal yang sehat, dan tidak sedang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan sesuatu tindakan tertentu.⁴⁹ Dari sisi keadilan, hal ini menjadi penting sebab seseorang yang membuat perjanjian harus benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami serta bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam KUHPerdara sendiri sebenarnya tidak ada definisi yang secara langsung menjelaskan tentang kecakapan. Secara konsep, kecakapan (*Bekwaam*) berkaitan dengan kondisi seseorang berdasarkan faktor fisiologis dan psikologis terutama usia. Kecakapan ini melekat pada individu yang sudah tidak lagi dikategorikan sebagai (*Minderjarig*) atau di bawah umur.⁵⁰ Kecakapan berhubungan erat dengan kemampuan mental dan akal sehat seseorang dalam memahami serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Sebenarnya tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang. Namun pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika:

- a) Sudah berusia 21 tahun atau lebih

⁴⁹ Igi Adenthera, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perspektif Hukum Jaminan," (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2023), 31

⁵⁰ Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdara," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018), 6. <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

- b) Telah menikah, meskipun usianya belumm mencapai 21 tahun.
- 3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian mengacu pada objek yang diperjanjikan, termasuk hak dan keajiban para pihak jika terjadi sengketa. Dalm konteks hukum, objek perjanjian harus jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 BW, yang menyatakan bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan setidaknya jenisnya.⁵¹

- 4) Dan causa yang halal

Dalam suatu perjanjian, yang dimaksud dengan causa yang halal adalah isi dari perjannian itu sendiri. KUHPERdata sebebnarnya tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu sebab yang halal. Namun, dalam pasal 1337 KUHPERdata dijelaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusulaan, dan ketertiban umum. Dari ketentuan ini, dapt disimpulkan bahwa suatu perjanjian dikatakan memiliki sebab yang halal apabila tidak melanggar aturan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jika ke empat syarat di atas terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak dalam hubungan perdata.⁵²

⁵¹ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 329, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>.

⁵² Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016): 11, <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.42>.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Artinya perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengadakan perjanjian tersebut. Karena hal ini berhubungan dengan keperdataan, maka lebih baik perjanjian dibuatkan akta atau dokumen untuk mempermudah pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Jenis-jenis Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki variasi yang berbeda-beda. Artinya perjanjian yang berlaku di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan tersebut mencerminkan bentuk atau jenis perjanjian yang beragam. Jenis jenis perjanjian ini tidak diatur secara rinci dalam undang-undang namun dalam praktiknya, masyarakat menerapkan hukum perjanjian dengan menginterpretasikan dalam KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian ini dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Contohnya bisa dilihat dalam perjanjian jual beli, dimana satu pihak bertindak sebagai penjual, sedangkan pihak lainnya sebagai pembeli.⁵³ Istilah jual beli

⁵³ Bukido.

ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara kedua pihak, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *Koop en verkoop*. Dalam hal ini “*Verkoop*” berarti menjual, sedangkan “*Koop*” berarti membeli.

2) Perjanjian sepihak dan Perjanjian cuma-cuma, perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak, seperti hibah. Sementara itu perjanjian atas beban melibatkan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana satu pihak memberikan prestasi dan pihak lainnya memberikan kontra prestasi dan pihak lainnya memberikan kontra prestasi yang memiliki keterkaitan hukum.⁵⁴

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Pasal 1319 KUHPerdara membagi perjanjian ke dalam dua jenis, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUPerdara, KUHD, atau perjanjian khusus.⁵⁵ Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V samapai XVIII Kuhaperdara.

Sementara itu perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang muncul dalam praktik masyarakat tetapi belum diatur secara khusus dalam undang-undang dan belum memiliki nama resmi. Perjanjian

⁵⁴ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 19.

⁵⁵ Claudia Soleman, “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 16.

ini sering disebut sebagai perjanjian jenis baru karena lahir setelah adanya kodifikasi KUHPerdota dan KUHD.⁵⁶ Perjanjian ini mencakup perjanjian pemasaran atau perjanjian kerjasama. Perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Misalnya perjanjian sewa beli.

4) Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mana seseorang mengalihkan hak atas suatu benda kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi pihak tersebut untuk menyerahkan benda itu kepada pihak lain lagi. Sementara perjanjian obligatoir adalah perjanjian para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam penyerahan suatu benda kepada pihak lain, yang pada dasarnya menciptakan hubungan perikatan.

Dalam KUHPerdota, perjanjian kebendaan mencakup perjanjian terkait benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.⁵⁷

5) Perjanjian konsensual merupakan kesepakatan antara dua pihak yang sudah mencapai titik sepakat untuk membuat suatu

⁵⁶ Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan."

⁵⁷ Rivaldo Marcello Kaliery, Karel Yossi Umboh, and Suriyono Soewikromo, "Kedudukan Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Kredit," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023): 1.

perikatan.⁵⁸ Berdasarkan KUHPERdata, perjanjianin memiliki kekuatan mengikat sebaagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata. Perjanjian ini bersifat mengikat sejak adanya kesepakatan antara pihak. Misalnya pada transaksi jual beli, pernjanjian ada sejak penjual melakukan penawaran atas barang yang dimiliki dan pembeli menyetujui.

3. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau bahkan lebih yang melibatkan ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariah. Kesepakatan ini menjadi bentuk pernyataan niat dan kehendak para pihak dalam menjalankan transaksi, dapat berupa mu'amalah, jual beli, sewa menyewa, atau gadai. Tujuan utama akad adalah memastikan adanya kesepakatan yang sah serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.⁵⁹ Dalam hukum islam, akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang sah menurut syariat.⁶⁰ Konsep akad dalam islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadits, dan pandangan para ulama yang telah mengkaji

⁵⁸ Miranda Tamengge, "KAJIAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWAWA SEBAGAI PERJANJIAN KONSENSUIL BERDASARKAN PASAL 1548 KUHPERDATA," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 7 (2018): 54.

⁵⁹ Yana zein Salzabil, "Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 21.

⁶⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2017): 78.

prinsip-prinsip akad secara lebih mendalam. Berikut dasar hukum akad dalam islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama', yaitu:

1) Al-Qur'an

Islam mengajarkan bahwa perjanjian atau akad harus dipenuhi dengan tanggung jawab. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (Perjanjian).”

Pada ayat ini ditekankan bahwa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Dalam konteks akad kerja, hal ini berarti kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha sama-sama berkewajiban menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Ayat ini mengajarkan bagaimana pentingnya pencatatan dalam transaksi atau akad, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam dunia kerja, pencatatan perjanjian kerja menjadi sangat penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak tercatat dengan baik.

2) Hadits Nabi Muhammad SAW.

Hadits nabi juga memberikan petunjuk tentang akad dan perjanjian, diantaranya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶¹ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadits di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dihormati dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dalam konteks hubungan kerja, isi kontrak kerja harus sesuai dengan nilai islam, seperti adanya keadilan, kejujuran, dan tidak ada unsur eksploitasi.

⁶¹ Bahril Datuk, “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2014): 115.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”⁶² (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits ini diajarkan, bahwa dalam setiap akad tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam hubungan kerja, perjanjian yang dibuat harus adil dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pekerja maupun pengusaha.

3) Pandangan Ulama Tentang Akad Dalam Islam

Para ulama telah mengkaji akad dalam islam dan menyimpulkan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu akad sah dan sesuai dengan syariat, yaitu:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa akad yang sah harus memenuhi syarat ijab dan qabul yang jelas serta tidak mengandung unsur paksaan. Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak.⁶³
- b) Menurut Imam Syafi’i, akad dalam islam harus didasarkan pada prinsip ridha antar kedua belah pihak. Selain itu objek dari perjanjian harus jelas. Dalam perjanjian kerja harus ada

⁶² Mosleh, “Praktik Jual Beli Jajanan Lebaran Tanpa Label Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Khiyar) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022), 10.

⁶³ Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis),” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 594, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.

kejelasan mengenai hak, kewajiban, gaji, dan jangka waktu kerja.⁶⁴

- c) Menurut Ibnu Taimiyah, akad dalam islam harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi. Dalam hubungan kerja, kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak seperti menahan ijazah pekerja tanpa dasar yang jelas, dianggap bertentangan dengan prinsip akad dalam islam.⁶⁵

Akad dalam bahasa disebut sebagai *Ar-rabbth* yang berarti ikatan, sedangkan dalam istilah akad mempunyai dua makna, yaitu:⁶⁶

- 1) Dalam pengertian secara khusus, akad merujuk pada ijab dan qabul yang menciptakan hak serta kewajiban atas objek akad (*Maq'ud Alaih*). Definisi ini diadopsi oleh mazhab hanafiyah. Namun secara umum, istilah akad selalu mengacu pada ijab dan qabul (serah terima). Sedangkan akad dalam makna umum merupakan setiap tindakan yang menimbulkan, mengalihkan, mengubah, atau mengakhiri hak. Tindakan ini dapat berasal dari satu pihak atau melibatkan kedua belah

⁶⁴ Adiy Yahya Ibnu, "Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten)," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 5.

⁶⁵ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 71, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

⁶⁶ Oni Sahroni, Hasanuddi, *Fikih Muamalah dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2017), 4.

pihak.⁶⁷ Subekti mengartikan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak yang terjadi melalui ijab dari satu pihak dan qabul dari pihak lainnya, yang kemudian menimbulkan dampak hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

- 2) Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menghindari tindakan hukum tertentu.⁶⁸ Dalam konteks hukum indonesia, akad dikenal dengan sebutan kontrak.⁶⁹ Selain itu dalam lingkup hukum indonesia, akad disebut sebagai perjanjian atau hukum kontrak seperti dalam KUHPerduta.

b. Syarat dan Rukun Akad

Suatu akad dianggap sah, jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu peristiwa atau tindakan agar akad tersebut dapat berlaku. Sementara itu syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat berfungsi dengan baik. Rukun utama dari akad adalah adanya ijab dan qabul. Secara umum akad memiliki tiga rukun utama, yaitu:⁷⁰

⁶⁷ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. 5

⁶⁸ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerduta," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 177.

⁶⁹ Nur lailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019): 171.

⁷⁰ Gita Rachmad Gunawan, "Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2012), 36.

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*Al-Aqidan*) minimal dua orang atau lebih. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat kelayakan, agar dapat melakukan akad. Sehingga akad akan dianggap sah. Kelayakan yang dimaksud, berupa kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk, bebas memilih tidak dalam keadaan dipaksa, dan tidak ada *khiyar* (hak pilih).
- 2) Objek akad (*Mahallu Akad*) yaitu sesuatu yang menjadi dasar dalam perjanjian. Objek ini tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa bersifat abstrak dan subjektif. Artinya objek akad bisa berupa manfaat, seperti halnya dalam transaksi upah-mengupah.⁷¹
- 3) Lafadz akad (*Shigat*), yaitu pernyataan yang menunjukkan kesepakatan antara para pihak. Pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang berakad untuk menunjukkan kesepakatan mereka, yang mana akad harus mengandung unsur serah terima.
- 4) Tujuan akad (*Maud'ul Aqdi*) merupakan salah satu bagian penting dalam rukun akad, karena hal ini merujuk pada alasan utama mengapa suatu akad ditetapkan, yaitu maksud asli yang menjadi dasar disyariatkannya akad tersebut.

Adapun syarat-syarat akad yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁷²

⁷¹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 271, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.

⁷² Decky Rajuanda, "Akad Bisnis Youtuber (Studi Kajian Terhadap hukum Islam)," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 26.

- 1) Pihak yang melakukan akad harus berakal sehat, balligh, dan mampu membedakan baik dan buruk, serta diakui secara hukum untuk mengadakan akad.
- 2) Barang yang diadakan harus dalam kondisi bersih, dapat dimanfaatkan, diketahui secara jelas mengenai objeknya, dan objek akad benar-benar milik pihak yang berakad.
- 3) Akad harus ada dalam satu majelis, dengan dilakukannya ijab qabul harus diucapkan secara berkesinambungan.

4. Asas-asas Hierarki Per UU

Hierarki perundang-undangan merupakan prinsip yang mengatur tata urutan serta keterkaitan antara berbagai jenis peraturan dalam sistem hukum. Hierarki ini berfungsi agar dapat mennetukan tingkat kewenangan dari setiap peraturan, di mana peraturan yang lebih rendah harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik di antara peraturan tersebut, maka peraturan dengan kedudukan lebih tinggi akan menjadi acuan. Konsep dari hierarki peraturan peundang-undangan sangat erat kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh hans kelsen. Menurut hans kelsen, dalam sistem sistem hukum terdapat dua jenis norma, yaitu norma inferior dan norma superior.⁷³ Dalam hubungan keduanya keabsahan norma yang rendah

⁷³ Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," *Kodifikasi Jurnal* 2, no. 1 (2020): 65.

dapat diuji berdasarkan norma yang berada di atasnya dalam sistem hierarki hukum.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia menempatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar sekaligus aturan tertinggi dalam sistem hukum nasional. Hierarki ini telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari UU No. 1 Tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1996, TAP MPR No. III/MPR/2000, hingga UU. No. 10 Tahun 2004. Ketentuan mengenai hierarki perundang-undangan diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2011.⁷⁴ Hierarki perundang-undangan di dasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang terdiri atas:⁷⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁷⁴ Monika Suhayati, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang" 2, no. 2 (2016): 182, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.213>.

⁷⁵ Andi Bau Inggit AR, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>.

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas yang mengatur proses pembentukan undang-undang, seperti asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan lebih khusus atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan diutamakan daripada aturan yang lebih umum, yang berada pada kedudukan lebih rendah. Selain itu ada asas *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan bahwa aturan yang lebih baru akan lebih diutamakan daripada aturan yang lebih lama.⁷⁶

- 1) Asas *lex superior derogat legi inferiori* menyatakan bahwa peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Asas ini berlaku ketika terdapat dua peraturan yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki perundang-undangan dan saling bertentangan satu sama lain.
- 2) Asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa peraturan yang lebih spesifik akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini diterapkan ketika dua peraturan berada pada tingkat yang setara dalam hierarki dan mengatur hal yang sama.
- 3) Asas *Lex posteriori derogat legi priori* menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Asas ini berlaku apabila ada dua peraturan yang memiliki kedudukan

⁷⁶ Hasanauddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 127 <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.

hierarki yang setara, dengan tujuan untuk menghindari kebingungannya penerapan hukum.

Asas-asas ini berperan penting dalam menjaga ketertiban hukum dan mencegah adanya tumpang tindih dalam penerapan peraturan yang berlaku.

5. Harmonisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonisasi berarti upaya untuk mencari sebuah keselarasan. Dengan kata lain harmonisasi adalah proses mencari kecocokan dan keseimbangan agar berbagai unsur yang terlibat bisa selaras satu sama lain.⁷⁷ Harmonisasi dalam hukum mencakup proses penyesuaian berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, putusan pengadilan, sistem hukum, dan asas-asas hukum.⁷⁸

Menurut Rudolf Stammler, hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan individu maupun individu dengan masyarakat. Rudolf juga mengatakan bahwa hukum yang adil bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pribadi dengan kepentingan sosial.⁷⁹ Konsep harmonisasi hukum kemudian dikembangkan oleh

⁷⁷ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>.

⁷⁸ Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)," (Tesis: Universitas Indonesia, 2011), 94.

⁷⁹ Ning Herlina, "Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945," *Jurnal Lex Librum* 4 (2018): 676.

para ahli dengan menekankan peran hukum dalam menghubungkan berbagai aspek kepentingan. Seperti kepentingan antar individu, individu dengan negara, atau individu dengan pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan L.M. Gandhi, yang menjelaskan bahwa harmonisasi hukum mencakup penyesuaian dalam berbagai elemen sistem hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum yang berlaku.⁸⁰

Tujuan harmonisasi untuk menyelaraskan peraturan yang memiliki tingkatan berbeda agar tidak terjadi konflik atau ketidakpastian hukum.⁸¹ Selain itu harmonisasi juga berupaya meningkatkan efektivitas dan kejelasan hukum tanpa menghilangkan keberagaman sistem hukum yang ada. Pada konteks penelitian ini, harmonisasi dilakukan antara asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHPerdata dengan ketentuan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Selain mencakup penyelarasan hukum dalam sistem hukum, harmonisasi hukum juga mencakup harmonisasi perundang-undangan. Menurut Wicipto Setiadi, harmonisasi perundang-undangan bertujuan untuk menyelaraskan, menyesuaikan, serta memperjelas konsep dalam suatu rancangan peraturan agar sejalan dengan regulasi lain, baik yang

⁸⁰ Inyoman Satia Negara, "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat di Bali," (Skripsi: Universitas Udayana Denpasar, 2016)

⁸¹ Bayu Dwi Anggono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana," *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 386, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16232>.

lebih tinggi, setara, maupun lebih rendah. Selain itu harmonisasi juga mencakup aspek di luar peraturan perundang-undangan agar aturan yang dibuat lebih sistematis, tidak bertentangan, dan tidak tumpang tindih. Upaya ini menjadi penting karena dalam sistem hukum terdapat hierarki peraturan yang harus dipatuhi untuk menjaga keterpaduan dan kejelasan hukum.⁸²

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah proses penyesuaian dan penyelarasan substansi serta teknik penyusunan rancangan peraturan agar dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang utuh.⁸³ Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi maupun dengan peraturan lain yang sejajar dalam hierarki hukum. Harmonisasi ini diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara peraturan yang berlaku, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Harmonisasi peraturan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal, dengan uraian sebagai berikut:⁸⁴

⁸² Wahyu Lestari, "Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 27.

⁸³ Direktur Harmonisasi dan Peraturan Perundang-Undangan, "Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan," 2017, 20, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17490&menu=2>.

⁸⁴ Agnes Aprilia Sari, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan Dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi," (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), 18.

a. Harmonisasi vertikal

Hal ini terjadi ketika suatu peraturan disesuaikan dengan peraturan lain yang memiliki tingkatan berbeda dalam hierarki perundang-undangan. Dengan tujuan agar peraturan yang lebih rendah tetap sejalan dengan yang lebih tinggi.⁸⁵

b. Harmonisasi horizontal

Harmonisasi ini dilakukan penyerasian antara peraturan-peraturan yang berada dalam tingkatan yang sama dalam hierarki perundang-undangan.⁸⁶ Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dan menghindari pertentangan antar peraturan yang sederajat.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan sejak tahap perancangan. Proses ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

- 1) Pengharmonisasian materi muatan rancangan Undang-undang yang mencakup keselarasan dengan Pancasila, kesesuaian dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945, kesesuaian dengan undang-undang lain, dan pemenuhan asas peraturan perundang-undangan, seperti asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas lain yang relevan dengan bidang hukum.

⁸⁵ Ari Iswahyuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v3i1.2321>.

⁸⁶ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ilmiah CIVIS* IV, no. 2 (2014): 607, <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>.

- 2) Pengharmonisasian dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi, struktur peraturan perundang-undangan, pengaturan aspek-aspek khusus, penggunaan bahasa hukum yang tepat, dan format atau bentuk rancangan peraturan.

Harmonisasi berfungsi untuk mencegah dan mengatasi potensi disharmonisasi dalam sistem hukum. Selain itu harmonisasi juga memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan asas yang berlaku, sehingga menciptakan kepastian hukum. Maka harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan merupakan proses penyesuaian dan penyelarasan agar tercapainya tujuan hukum secara optimal.⁸⁷

⁸⁷ Mashuril Anwar and Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 271, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan sebagai alat pengumpulan data atas adanya penelitian yang akan diangkat dan dilakukannya perbandingan bersamaan dengan penelitian yang terlebih dahulu diteliti.⁸⁸ Agar penelitian dapat tersusun secara sistematis maka penulis akan membahas metode penulisan yang digunakan, yakni sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum secara meneliti bahan pustaka yang telah ada.⁸⁹ Menurut Peter bahwa penelitian hukum normatif mempunyai sifat perspektif dengan objek ilmu hukum sebagai koherensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum, dan tingkah laku individu dengan norma hukum.⁹⁰

B. Pendekatan penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan 4 pendekatan yaitu:

⁸⁸ Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 3.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), 35.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Bentuk pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini merupakan yuridis normative yang tidak lain sering disebut sebagai penelitian kepustakaan yang penelitiannya berpedoman terhadap Undang-Undang.⁹¹ Selain itu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative sebab penelitian ini didasari oleh perundang-undangan yang tertulis dan bahan hukum lainnya.

Maka dari adanya pendekatan penelitian secara yuris normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan dilakukannya telaah atas peraturan yang berlaku serta dengan keterkaitan hubungan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 42 No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami dasar dari teori serta prinsip hukum yang relevan dengan kebebasan berkontrak. Dalam penelitian ini, asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Dalam prinsipnya hal ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat, mengatur, serta melaksanakan perjanjian yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan peraturan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

3. Studi kasus

Pada pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus aktual terkait penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha setelah diterbitkannya Perda Prov. Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 khususnya pada pasal 42 yang melarang penahan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan. Seperti halnya pada kasus PT. Bina Artha Venture di Lumajang, Pabrik Scaffolding PT. Tangga Mas Jaya Makmur, dan CV. Sentosa Seal Surabaya menjadi salah satu contoh pelanggaran Perda ini. Penelitian ini juga menganalisis implementasi kebebasan berkontrak dalam konteks hubungan kerja yang melibatkan penahanan dokumen asli dan harmonisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pendekatan perbandingan

Adapun pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum positif dan hukum islam. Dalam hukum positif kebebasan berkontrak terikat dengan aturan yang melarang pelanggaran terhadap hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum, yang mana diatur dalam KUHPerdara dan peraturan ketenagakerjaan.

Dalam hukum islam kebebasan ini didasari dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan untuk melakukan pemaksaan dengan batasan syariat sebagai panduan moral dan etika. Tujuan dari perbandingan ini untuk menemukan titik keselarasan antara asas hukum secara universal dengan nilai syariat dalam hubungan kerja.

C. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dapat dibedakan menjadi bentuk bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Dalam hal ini bahan hukum primer yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari Perundang-undangan dan peraturan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 42 No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan sebuah informasi yang saling berkaitan dengan isi sumber primer beserta implementasinya.⁹² Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dapat berupa buku, jurnal, skripsi, atau artikel. Sehingga dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yakni dilaksanakan secara data tertulis. Sehingga penelitian data selesai ini dideskripsikan dalam bentuk

⁹² Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 398.

penejelasan dengan diuraikan kalimat yang dapat memudahkan pembacaan dan mudah dimengerti secara umum dengan sesuai fakta.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa, sebagai berikut:

- 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Skripsi
 - 4) Artikel
 - 5) Serta bentuk tulisan lainnya.
3. Bahan Non Hukum

Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau suatu pemahaman atas bahan hukum primer yang digunakan serta sekunder yakni seperti kamus hukum dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum yang relevan dari sumber-sumber tertulis, antara lain:

1. Bahan hukum primer

Pada pengumpulan bahan hukum primer merupakan sumber utama yang mempunyai kekuatan hukum. Adapun sumber hukum primer meliputi Undang-Undang dan peraturan daerah. Seperti pasal 1338

KUHPerdata dan Peraturan Daerah Jawa Timur Pasal 42 No. 8 Tahun 2016

2. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel, atau penelitian yang sebelumnya telah dibahas terkait teori dan kasusnya, misalnya seperti buku hukum kontrak, ketenagakerjaan dan jurnal hukum yang membahas perlindungan pekerja serta asas kebebasan berkontrak.

3. Bahan non hukum

Pada bahan non hukum dapat berupa referensi tambahan yang dapat membantu memahami bahan hukum primen dan sekunder, seperti halnya kamus hukum dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menyesuaikan informasi yang diperoleh dari beberapa bahan hukum serta dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Analisis ini dilakukan agar menemukan bentuk harmonisasi antara asas kebebasan berkontrak dengan peraturan daerah yang membatasi praktek menahan dokumen asli milik pekerja. Bahan hukum yang telah terkumpul akan digabungkan dan dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus,

dan pendekatan perbandingan. Sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti.⁹³

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan pendekatan hukum normatif, dimana bertumpu pada telaah literatur serta dokumen hukum yang relevan. Berikut beberapa tahapan analisis tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum berupa isu pokok terkait hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan pasal 42 Perda Prov. Jawa Timur No.8 Tahun 2016.
2. Menghimpun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.
3. Menganalisis hukum yang dilakukan dengan menyesuaikan informasi yang diperoleh dari permasalahan hukum yang diteliti.
4. Penyimpulan menggunakan proses deduktif yang dimulai dari pengkajian prinsip umum sampai menemukan solusi atas permasalahan spesifik yang dirumuskan.

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

⁹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020), 67.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan tahapan akhir, Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dan dapat dipercaya, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami aturan atau konsep hukum, setiap bahan hukum dibandingkan dan dicocokkan dengan referensi lain yang memiliki kesesuaian. Selain itu, bahan hukum yang digunakan telah disesuaikan dengan fokus masalah agar tetap relevan dan mendukung hasil analisis. Dengan cara ini, keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini tetap terjaga dan sesuai dengan kaidah ilmiah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Hubungan Kerja

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*Beginsel der contracts vrijheid*).⁹⁴ Prinsip ini didasarkan pada pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak muncul sebagai konsekuensi dari sifat hukum perjanjian yang bersifat mengatur. Namun kebebasan dalam menentukan isi perjanjian ini bukan berarti tanpa batas, karena harus tetap memperhatikan aturan hukum, kepatuhan, dan ketertiban hukum.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian yang dapat memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat dan menyepakati suatu perjanjian sesuai dengan kehendaknya.⁹⁵ Pengertian asas ini merupakan kebebasan untuk para pihak dalam menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian sesuai

⁹⁴ Romario V Saisab, “Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku,” *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 201.

⁹⁵ Taun Taun, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Dejure* 12, no. 2 (2020): 5.

kesepakatan mereka. Dalam konteks ini para pihak yang terlibat memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat dan jenis perjanjian, apapun yang dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak karena terdapat batasan yang harus dipatuhi. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sah berdasarkan hukum, dilandasi dengan itikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum atau norma kesusilaan.

Pasal 1320 KUHPerdara dijadikan sebagai acuan yang menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya “sebab yang halal”. Hal ini menyebutkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kebebasan berkontrak harus tetap mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun pengertian dari asas kebebasan berkontrak menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan keduanya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.⁹⁶
2. Menurut Hasanudin Rahman, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku disemua

⁹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 120.

negara yang ada di dunia. Kebebasan berkontrak juga memiliki makna sebagai bentuk perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian.⁹⁷

3. Menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak memiliki makna kebebasan secara positif dan negatif. Kebebasan berkontrak secara positif adalah para pihak memiliki kebebasan dalam membuat kontrak yang mengikat sesuai dengan kehendak bebas para pihak. Namun kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak memiliki kebebasan dari suatu kewajiban dalam sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.⁹⁸

Salah satu karakteristik utama dari asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja adalah dengan adanya kesepakatan bersama (*Mutual Consent*).⁹⁹ Perjanjian harus didasarkan pada kehendak kedua belah pihak secara bebas tanpa adanya paksaan atau tekanan. Tujuan ini menjadi penting dalam menciptakan perjanjian yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan ini tidak menjadi mutlak.

Berikut beberapa karakteristik asas kebebasan berkontrak berdasarkan syarat sahnya perjanjian, yaitu:

⁹⁷ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 27.

⁹⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila 2003), 26.

⁹⁹ Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 171.

1. Kebebasan untuk bersepakat dengan siapapun

Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa mereka akan membuat perjanjian. Namun perlu diperhatikan bahwa kebebasan ini harus tetap mematuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Kebebasan berkontrak juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih dengan siapa mereka akan menjalin hubungan kerja.¹⁰⁰ Dalam konteks hubungan kerja, pengusaha diberi kebebasan untuk memilih pekerja yang akan dipekerjakan. Begitu pula dengan pekerja juga memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kerja yang telah disusun oleh pemberi kerja. Sistem “*Take it or leave it*” merupakan cerminan kebebasan pekerja dalam menentukan apakah ia bersedia menerima perjanjian kerja yang ditawarkan.¹⁰¹

2. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan bentuk perjanjian

Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan ketentuan dalam perjanjian hubungan kerja.¹⁰² Dalam hubungan kerja perjanjian ini mengatur hak

¹⁰⁰ Annisa Syaufika Y. Ridwan, Sa'ida Rusdiana, “Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 116 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art6>

¹⁰¹ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari, “Penerapan Asas kebebasan berkontrak pada peranjiani baku dalam perjanjian kerja implementation of the principle of freedom of contract to standard agreements in employment agreements,” *Soedirman Law Review* 4, no. 4 (2022): 416, DOI: <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>

¹⁰² Fahdelika Mahendar and Christiana Tri Budhayati, “Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 107, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>.

serta kewajiban para pihak misalnya seperti upah pekerja, jam kerja, cuti, jaminan sosial dan durasi kontrak. Kebebasan ini membuat pekerja dan pengusaha akan menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan situasi masing-masing. Dalam menyusun isi perjanjian, pekerja dan pengusaha harus benar-benar memperhatikan asas-asas penting misalnya asas keadilan, asas keseimbangan, dan saling menghormati. Dengan ini kebebasan dapat menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif.

Namun kebebasan ini yang berisi perjanjian tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya pengusaha tidak boleh memasukkan klausul yang melanggar hak asasi pekerja atau bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap norma hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Dalam konteks hubungan kerja, ketentuan mengenai kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰³ Dengan demikian, kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga

¹⁰³ Maria Mu'ti Wulandari Anggitariyani, Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerjaimplementation Of The Principle Of Freedom Of Contract To Standard Agreements In Employment Agreements" 4, no. 4 (2022): 415, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.

mengharuskan para pihak untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.

Asas kebebasan berkontrak juga meliputi kebebasan dalam menentukan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau tidak. Meskipun di Indonesia sampai saat ini masih diakui untuk menggunakan perjanjian lisan, perjanjian tertulis lebih dianjurkan karena akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak. Dalam perjanjian tertulis berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga menjadi bukti hukum saat terjadi sengketa di masa yang akan datang. Seperti halnya pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan isi perjanjian, maka perjanjian yang telah ditulis sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa. Perjanjian lisan akan jadi lebih rentan terhadap kesalahpahaman karena sifatnya tidak memberikan bukti yang konkret untuk dijadikan sebagai bukti.¹⁰⁴ Dengan ini meskipun hukum memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, alangkah baiknya perjanjian kerja dibuat secara tertulis demi melindungi para pihak.

3. Kebebasan memilih subjek hukum yang telah cakap secara hukum

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, kecuali jika

¹⁰⁴ Yola, Nurhan, Feni Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 2023. DOI: <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>

ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan sebaliknya”.¹⁰⁵

Tidak semua kesepakatan antara para pihak dapat menghasilkan suatu perjanjian. Hanya kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat menimbulkan perjanjian yang sah. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan hukum untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Adanya objek tertentu yang diperjanjikan
- 4) Sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum

Adapun dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Sementara dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif, karena berhubungan dengan isi atau objek perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian, para pihak harus mencapai kesepakatan sebagai syarat utama. Kesepakatan ini mencerminkan adanya pertemuan kehendak dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam KUHPerdata, bentuk dari kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis misalnya akta di bawah tangan, akta notaris atau dilakukan secara lisan.

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.

Kecakapan ini memiliki dua makna, yaitu kemampuan untuk

¹⁰⁵ Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2009): 19. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.42>

melakukan perbuatan hukum dan kewenangan untuk membuat perjanjian. Setiap subjek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika dinyatakan tidak cakap oleh pasal 1330 KUHPerdata. Adapun mereka yang tidak dianggap cakap hukum, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
 - 2) Individu yang berada di bawah pengampuan
 - 3) Perempuan yang telah menikah, namun hanya dalam kondisi tertentu dan orang yang secara khusus dilarang oleh Undang-undang untuk membuat perjanjian.
4. Kebebasan tentang objek perjanjian yang jelas

Dalam suatu perjanjian harus terdapat objek yang menjadi pokok dari kesepakatan. Objek perjanjian yang dimaksud sama dengan objek hukum, yang berarti bahwa unsur tertentu dalam perjanjian tersebut merupakan bagian dari objek hukum yang disepakati. Pada Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa kebebasan dalam membuat perjanjian tetap memiliki batasan, terutama terkait dengan objek perjanjiannya.

Artinya, para pihak tidak bisa sembarangan menentukan objek perjanjian, melainkan hanya barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.¹⁰⁶ Prinsip Bahwa objek tersebut harus bersifat jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jumlah, ukuran, lokasi, jenis, atau

¹⁰⁶ Edi Andika, "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Lex Privatum* III, no. 2 (2015): 32.

harga. Adapun maksud unsur tertentu ini memiliki dua makna, yang pertama merujuk apada barang atau benda yang sudah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata. Kedua dapat berupa prestasi dalam sebuah perjanjian.¹⁰⁷

5. Kebebasan menentukan norma dalam perjanjian

Ketentuan dalam undang-undang yang bersifat opsional adalah aturan hukum yang tidak wajib diikuti dan tidak bersifat memaksa.¹⁰⁸

Artinya para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum dapat memilih untuk mengikuti aturan tersebut atau membuat kesepakatan sendiri yang berbeda. Dalam KUHPerdata khususnya dalam hukum kontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau mengabaikan ketentuan opsional ini (*aanvullend, optional*), tetapi harus sesuai dengan prinsip asas kebebasan berkontrak.¹⁰⁹ Kebebasan dalam perjanjian ini tidak berarti tanpa batas. Aturan yang disepakati harus tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bersifat larangan. Selama ketentuan dalam perjanjian tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian dapat berlaku dan akan mengikat kedua belah pihak.

¹⁰⁷ Taufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-klausula yang Menguntungkan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2000), 18.

¹⁰⁸ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan II*, no. 2 (2016): 150.

¹⁰⁹ Andrew Salainti, "Perjanjian Baku Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Lex Privatum I*, no. 4 (2013): 47.

Namun jika perjanjian mengandung norma yang bertentangan dengan hukum, seperti halnya melanggar aturan yang secara tegas melarang suatu tindakan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum.¹¹⁰ Maka kebebasan berkontrak bukan kebebasan mutlak, melainkan tetap harus tunduk pada batasan hukum yang telah ditetapkan demi menjaga keseimbangan dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Salah satu contoh kasus terkait penahanan dokumen asli pekerja terjadi di PT. Bina Artha Venture Cabang Lumajang, Pabrik Scaffolding PT. Tangga Mas Jaya Makmur, dan CV. Sentosa Seal Surabaya. Perusahaan menahan ijazah karyawannya sebagai bentuk jaminan agar mereka tidak mengundurkan diri sebelum kontrak kerja selesai. Alasan di balik kebijakan ini adalah untuk memastikan komitmen pekerja dan mengurangi tingkat resign yang tinggi. Namun dalam praktiknya, hal seperti ini tidak sejalan dengan Pasal 42 Perda Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa “Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan”.¹¹¹ Adapun maksud dari dokumen asli ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), akte kelahiran, kartu keluarga, paspor, ijazah, dan sertifikat.

¹¹⁰ Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, and Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, no. 3 (2022): 167. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 42.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terbentuk melalui perjanjian kerja. Menurut Pasal 1 angka 15, hubungan kerja ini didasarkan pada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Bahwa perjanjian kerja menjadi dasar hukum yang dapat mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Agar perjanjian kerja sah secara hukum, ketentuannya harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan empat syarat utama, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak, bahwa pekerja dan pengusaha harus sama-sama menyetujui isi perjanjian kerja secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.¹¹²
- 2) Kecakapan hukum, para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, misalnya cukup dalam umurnya dan tidak dalam keadaan yang dapat menghalangi untuk melakukan kontrak.
- 3) Adanya objek yang jelas, perjanjian ini harus mencantumkan hal-hal yang diperjanjikan secara jelas, misalnya seperti posisi pekerjaan, tugas pekerja dan tanggung jawabnya, serta besaran dari upah yang akan diterima.
- 4) Sebab yang halal, dalam hal ini isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, moral, atau ketertiban

¹¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 57.

umum. Bahwa perjanjian kerja harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar aturan hukum yang ada.¹¹³

Dengan memenuhi keempat syarat di atas, perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 42 Perda Ketenagakerjaan secara jelas melarang pengusaha untuk menahan atau bahkan menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan eksploitasi yang dapat membatasi hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam kasus PT. Bina Artha Venture cabang lumajang dan CV. Sentosa Seal Surabaya, penahanan ijazah pekerja bertentangan dengan ketentuan Perda Ketenagakerjaan ini. Maka tindakan yang dilakukan oleh pengusaha ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (1) Perda Ketenagakerjaan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 dan Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹¹⁴

¹¹³ Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenagakerja di Perseroan Terbatas,” *Jurnal Yuridis* 5, no.2 (2018): 2016.

¹¹⁴ Kementerian Negara Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pasal 79 ayat (1).

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat utama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹¹⁵ Syarat ini meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks kasus di PT. Bina Artha Venture, Pabrik Scaffolding PT. Tangga Mas Jaya Makmur, dan CV. Sentosa Seal Surabaya, klausul penahanan ijazah dinilai cacat hukum berdasarkan syarat-syarat tersebut.

Pertama terkait dengan syarat kesepakatan, jika pekerja merasa terpaksa menyerahkan ijazah karena adanya tekanan dari perusahaan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Kedua, dilihat dari aspek kecakapan hukum, bahwa pekerja harus memiliki cukup umur dalam melakukan perjanjian.¹¹⁶ Ketiga, objek perjanjian harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab penahanan ijazah telah bertentangan dengan Perda Ketenagakerjaan sehingga perjanjian ini dianggap tidak sah. Syarat sebab yang halal mengharuskan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Karena penahanan ijazah ini dapat membatasi kebebasan pekerja dalam mencari pekerjaan lain yang layak, sehingga tindakan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kebebasannya berkontrak dalam hubungan ketenagakerjaan ini tidak bersifat mutlak.

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹¹⁶ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usian Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Repertorium* II, no. 2 (2015): 168.

Sebab tetap harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya sebab yang tidak terlarang.

B. Harmonisasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 42 terhadap kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 BW

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, menjadi prinsip utama yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata. Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat batasan pada suatu perjanjian untuk tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan larangan bagi pengusaha untuk menahan ijazah pekerja. Namun UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 dalam syarat perjanjiannya terdapat klausul untuk tidak melanggar ketertiban umum.

Pada tingkat daerah terdapat Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya Pasal 42 yang memperkuat perlindungan terhadap pekerja dengan melarang pengusaha untuk menahan atau menyimpan dokumen asli yang melekat pada pekerja, seperti halnya KTP, ijazah, dan lain sebagainya.¹¹⁷ Larangan ini dibentuk untuk memastikan bahwa pekerja tidak kehilangan kebebasannya dalam menentukan

¹¹⁷ Sinda Eria Ayuni, "Pengaturan Larangan Penahanan Atau Penyimpanan Dokumen Asli Pekerja Oleh Pengusaha Pada Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan," (Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2019), 6.

hubungan kerja dan tidak mengalami pemaksaan yang dapat merugikan mereka.

Tabel 1.2: Pasal-Pasal Terkait Dengan Perjanjian

No.	Peraturan	Pasal	Isi Pasal
1.	KUHPerdata	1233	Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.
2.	KUHPerdata	1234	Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
3.	KUHPerdata	1313	Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4	KUHPerdata	1320	Bahwa syarat sah dalam perjanjian, meliputi: 1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya.

			<p>2. Kecakapan hukum untuk membuat suatu perjanjian.</p> <p>3. Adanya objek tertentu yang diperjanjikan.</p> <p>4. Sebab yang halal.</p>
5.	KUHPerdara	Pasal 1338	Asas kebebasan berkontrak berisi tentang: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
6.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 1 Angka 14	Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
7.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 1 Angka 15	Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki

			unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
8.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 50	Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
9.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 51	1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 52 Ayat (1)	Perjanjian dibuat dengan dasar: a. Kecakapan kedua belah pihak. b. Kemampuan atau cakup melakukan perbuatan hukum. c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. d. dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

			kesusilaan, serta Perundang-undangan yang berlaku.
11.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 52 Ayat (2)	Perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak tetapi bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) huruf a dan b bisa dibatalkan.
12.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 52 Ayat (3)	Perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak akan otomatis dianggap tidak sah atau batal demi hukum, jika bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Ayat (1) huruf c dan d.
13.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 54 Pasal Ayat (1)	Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis setidaknya harus mencantumkan: a. Identitas perusahaan, termasuk nama, alamat, dan jenis usahanya. b. Data pekerja/buruh, seperti nama, jenis

			<p>kelamin, usia, dan alamat.</p> <p>c. Posisi atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan.</p> <p>d. Lokasi tempat kerja.</p> <p>e. Besaran gaji dan mekanisme pembayarannya.</p> <p>f. Ketentuan kerja yang mencakup hak serta kewajiban, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja.</p> <p>g. Tanggal mulainya bekerja dan durasi kontrak kerja.</p> <p>h. Lokasi serta tanggal perjanjian kerja dibuat.</p> <p>i. Tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan.</p>
14.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 54 Pasal Ayat (2)	<p>Ketentuan dalam perjanjian kerja seperti yang disebutkan dalam Ayat (1) huruf e dan f, harus selaras dengan peraturan perusahaan,</p>

			perjanjian kerja bersama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 54 Pasal Ayat (3)	Perjanjian kerja yang disebutkan dalam Ayat (1) harus dibuat minimal dalam dua rangkap, di mana masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Pekerja dan pengusaha masing-masing mendapatkan satu salinan perjanjian kerja tersebut.
16.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 61 Ayat (1)	Perjanjian kerja akan berakhir jika terjadi salah satu dari hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja meninggal dunia. b. Masa berlaku perjanjian kerja telah habis. c. Ada putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian

			<p>sengketa hubungan industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>d. Terjadi kondisi atau peristiwa tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja.</p>
17.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 61 Ayat (2)	Perjanjian kerja tetap berlaku meskipun pengusaha meninggal atau terjadi perpindahan kepemilikan perusahaan, baik karena penjualan, warisan, atau hibah.
18.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 61 Ayat (3)	Jika terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh tetap menjadi tanggung jawab

			<p>pengusaha baru, kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian pengalihan yang tetap menjamin hak-hak pekerja.</p>
19.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 61 Ayat (4)	<p>Jika pengusaha yang merupakan individu meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah dialkuakn perundingan dengan pekerja.</p>
20.	UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003	Pasal 61 Ayat (5)	<p>Jika pekerja meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menerima hak-hak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja</p>

			bersama.
21.	Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016	Pasal 1 angka 29	Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, di mana terdapat tiga unsur utama, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan, upah sebagai imbalan, dan perintah dari pengusaha.
22.	Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016	Pasal 42	Pada pasal ini menyebutkan larangan bagi pengusaha untuk menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada diri pekerja sebagai jaminan.

1. Analisis Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan

a. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*

Dalam sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan hierarki yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang.¹¹⁸ Selain itu dalam memahami peraturan yang berlaku, juga terdapat Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Asas *lex specialis derogat legi generali*, dan Asas *Lex posteriori derogat legi priori* yang digunakan untuk menentukan aturan mana yang lebih tepat diterapkan dalam suatu kondisi tertentu. Bahwa KUHperdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Perda. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹¹⁹

Berikut susunan peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan hierarki sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) TAP MPR
- 3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Perda Kab/Kota

¹¹⁸ Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan" *Jurnal Hukum* 13, no. 1, (2006); 32. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>

¹¹⁹ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 114.

Dari hierarki ini dapat dipahami bahwa KUHPerdara dan UU Ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai Undang-Undang. Sementara Perda Penyelenggaraan ketenagakerjaan berada di bawah UU Ketenagakerjaan. Sehingga secara hierarki, aturan dalam perda tidak boleh bertentangan dan mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU Ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Perda dan UU Ketenagakerjaan, maka yang harus diikuti adalah UU Ketenagakerjaan.

b. Berdasarkan asas *Asas lex specialis derogat legi generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menentukan aturan mana yang lebih tepat diterapkan dalam suatu kondisi, dengan ketentuan bahwa aturan yang lebih spesifik harus berada dalam tingkatan hukum yang sama. Melihat hubungan antara KUHPerdara dan UU Ketenagakerjaan, keduanya memiliki tingkatan yang sama dalam hierarki hukum, yaitu sebagai Undang-Undang. Tapi jika dibandingkan dari segi ruang lingkup pengaturan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) KUHPerdara sifatnya lebih umum dalam mengatur perjanjian, termasuk dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

- 2) UU Ketenagakerjaan sifatnya lebih khusus, karena mengatur perjanjian dalam konteks hubungan kerja yang lebih rinci. Misalnya pada Pasal 52 yang di dalamnya menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan Pasal 54 Menyebutkan ketentuan perjanjian kerja yang harus dibuat secara tertulis. Karena UU Ketenagakerjaan lebih spesifik dalam mengatur hubungan kerja, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, aturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan lebih diutamakan daripada aturan dalam KUHPerduta dalam konteks perjanjian kerja.

Sementara Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak dianalisis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* karena kedudukannya lebih rendah dibandingkan UU Ketenagakerjaan.

- c. Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Pada asas ini menyetakan bahwa aturan yang lebih baru menggantikan aturan yang lebih lama, dengan syarat aturan tersebut memiliki substansi yang sama. Dapat diketahui bahwa KUHPerduta merupakan aturan yang lebih lama adanya, karena sudah berlaku sejak zaman kolonial belanda. Sedangkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 merupakan aturan yang lebih baru, yang secara khusus mengatur tentang hubungan kerja.

Sehingga antara KUHPerduta dan UU Ketenagakerjaan ini tidak terdapat pertentangan, karena keduanya mengatur aspek yang berbeda. KUHPerduta mengatur perjanjian secara umum, sedangkan UU Ketenagakerjaan mengatur perjanjian dalam hubungan kerja secara khusus. Maka jika dalam konteks ketenagakerjaan aturan yang digunakan adalah UU Ketenagakerjaan, meskipun aturan dalam KUHPerduta masih tetap berlaku sebagai dasar hukum perjanjian secara umum.

2. Analisis Berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum adalah upaya untuk menyelaraskan aturan-aturan hukum agar tidak terjadi pertentangan dalam penerapannya. Dalam teori harmonisasi hukum, aturan yang berada pada tingkat yang berbeda harus diselaraskan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila terjadi konflik antara peraturan daerah dengan peraturan nasional, maka yang harus menyesuaikan adalah peraturan daerah, bukan sebaliknya. Harmonisasi hukum dapat dilihat dari dua aspek:

1) Harmonisasi Vertikal (Aturan yang berbeda tingkatannya)

Hal ini terjadi ketika suatu peraturan disesuaikan dengan peraturan lain yang memiliki tingkatan berbeda dalam hierarki perundang-undangan. Dengan tujuan agar peraturan yang lebih rendah tetap sejalan dengan yang lebih tinggi.¹²⁰ Harmonisasi vertikal terjadi antara UU Ketenagakerjaan dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam hal ini UU

¹²⁰ Ari Iswahyuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 21.

Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus mengenai larangan menahan dokumen asli milik pekerja seperti ijazah. Namun Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, secara spesifik melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli pekerja sebagai jaminan. Karena Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini sejalan dengan tujuan perlindungan pekerja yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, maka tidak terjadi pertentangan, melainkan Perda berfungsi untuk melengkapi aturan dalam UU Ketenagakerjaan agar lebih rinci dalam konteks daerah.

2) Harmonisasi Horizontal (Aturan yang setara dalam Hierarki)

Harmonisasi ini dilakukan penyerasian antara peraturan-peraturan yang berada dalam tingkatan yang sama dalam hierarki perundang-undangan.¹²¹ Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dan menghindari pertentangan antar peraturan yang sederajat. Harmonisasi horizontal terjadi antara KUHPperdata dan UU Ketenagakerjaan. KUHPperdata Pasal 1338 menjamin kebebasan berkontrak tanpa melihat jenis perjanjiannya. Sedangkan UU Ketenagakerjaan lebih spesifik dalam mengatur perjanjian kerja. Karena kedua aturan ini tidak saling bertentangan, maka dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Dari analisis di atas, bahwa ketiga aturan antara KUHPperdata, UU Ketenagakerjaan, dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak saling bertentangan, melainkan berharmonisasi dalam mengatur hubungan

¹²¹ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Ilmiah Civis* IV, no. 2 (2014): 607.

kerja. Maka hubungan antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW serta UU Ketenagakerjaan adalah harmonis atau berkesesuaian. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, KUHPerdara dan UU Ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun Perda ini tidak bertentangan dengan keduanya, melainkan memperkuat perlindungan bagi pekerja. KUHPerdara tetap berlaku sebagai dasar perjanjian secara umum, UU Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan lebih khusus untuk hubungan kerja, dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini mengatur secara lebih rinci di wilayah Jawa Timur.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.¹²² Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat, mengatur, dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini mencakup beberapa aspek, seperti kebebasan menentukan isi kontrak, memilih pihak yang diajak

¹²² Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 47. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>

dalam berkontrak, dan mengatur bentuk serta tata cara perjanjian.¹²³ Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, hukum perdata tetap memberikan batasan-batasan tertentu untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan tersebut. Misalnya perjanjian yang mengandung unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidakadilan, dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan dalam perjanjian. Dalam konteks ketenagakerjaan, kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh regulasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja.

Sementara dalam hukum Islam, kebebasan berkontrak juga diakui dalam konsep akad. Akad dalam hukum Islam memiliki makna sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²⁴ Dalam hukum Islam, akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang sah menurut syariah.¹²⁵ Konsep akad dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadits, dan pandangan para ulama yang telah mengkaji prinsip-prinsip akad secara lebih

¹²³ Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2011): 279.

¹²⁴ Devid Franstiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 140.

¹²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna* 8, no. 1 (2017): 78.

mendalam. Berikut dasar hukum akad dalam islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama', yaitu:

1) Al-Qur'an

Islam mengajarkan bahwa perjanjian atau akad harus dipenuhi dengan tanggung jawab. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (Perjanjian).”

Pada ayat ini ditekankan bahwa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Dalam konteks akad kerja, hal ini berarti kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha sama-sama berkewajiban menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹²⁶

Ayat ini mengajarkan bagaimana pentingnya pencatatan dalam transaksi atau akad, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam dunia kerja, pencatatan perjanjian kerja menjadi sangat penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak tercatat dengan baik.

2) Hadits Nabi Muhammad SAW.

Hadits nabi juga memberikan petunjuk tentang akad dan perjanjian, diantaranya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹²⁷ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadits di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dihormati dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dalam konteks hubungan kerja, isi kontrak kerja harus sesuai dengan nilai islam, seperti adanya keadilan, kejujuran, dan tidak ada unsur eksploitasi.

¹²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran* dan Terjemahannya, 48.

¹²⁷ Datuk, “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi.”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹²⁸ (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits ini diajarkan, bahwa dalam setiap akad tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam hubungan kerja, perjanjian yang dibuat harus adil dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pekerja maupun pengusaha.

3) Pandangan Ulama Tentang Akad Dalam Islam

Para ulama telah mengkaji akad dalam islam dan menyimpulkan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu akad sah dan sesuai dengan syariat, yaitu:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa akad yang sah harus memenuhi syarat ijab dan qabul yang jelas serta tidak mengandung unsur paksaan. Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak.¹²⁹
- b) Menurut Imam Syafi’i, akad dalam islam harus didasarkan pada prinsip ridha antar kedua belah pihak. Selain itu objek dari perjanjian harus jelas. Dalam perjanjian kerja harus ada

¹²⁸ Mosleh, “Praktik Jual Beli Jajanan Lebaran Tanpa Label Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Khiyar) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan).”

¹²⁹ Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis).”

kejelasan mengenai hak, kewajiban, gaji, dan jangka waktu kerja.¹³⁰

- c) Menurut Ibnu Taimiyah, akad dalam islam harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi. Dalam hubungan kerja, kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak seperti menahan ijazah pekerja tanpa dasar yang jelas, dianggap bertentangan dengan prinsip akad dalam islam.¹³¹

Dalam islam, kebebasan berkontrak harus sesuai dengan syarat dan rukun akad, agar dianggap sah secara hukum islam. Adapun rukun akad terdiri dari:¹³²

1. Pihak-pihak yang berakad (*Al- 'Aqidaian*)

Pihak yang dimaksudkan dalam akad adalah pihak yang memiliki kecakapan hukum, yakni berakal sehat, balligh, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Selain itu para pihak harus memiliki kehendak bebas dalam membuat akad tanpa adanya unsur paksaan (*ikrah*) atau penipuan (*tadlis*).

¹³⁰ Ibnu, “Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten).”

¹³¹ Shohih and Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah.”

¹³² Hadi Tuasikal, “Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *JUSTISI*, Vol. 6, No. 2, (2020): 92. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>

2. Objek akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Dalam objek akad yang akan diperjanjikan harus jelas, objek harus memiliki manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat islam. objek juga tidak boleh ada unsur ketidaksengajaan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan riba dalam akad.

3. Ijab dan Qabul (*Shigat Akad*)

Ijab dalam konteks akad, merupakan pernyataan penawaran dari salah satu pihak. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain.¹³³ Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis dan menunjukkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun ijab qabul dalam suatu akad juga dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

a) Secara lisan

Ijab dan qabul secara langsung melalui ucapan yang jelas dari para pihak yang berakad merupakan metode yang paling umum digunakan.

b) Tulisan

Apabila para pihak tidak dapat bertemu secara langsung, maka ijab dan qabul dapat dilakukan secara tertulis. Hal ini diperlukan karena dalam perjanjian yang melibatkan badan hukum, dibutuhkan bukti tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban.

c) Isyarat

¹³³ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12, (2019), 171.

Dalam kondisi tertentu, akad dapat dilakukan melalui isyarat, khususnya bagi individu yang memiliki keterbatasan komunikasi, seperti tunawicara. Selama para pihak yang berakad memahami isyarat yang digunakan dan memiliki kesepahaman terkait isi perjanjian, maka akan tetap sah.¹³⁴

d) Perbuatan

Ijab dan qabul juga dapat dilakukan melalui tindakan tanpa perlu adanya ucapan, lisan, tulisan, atau isyarat. Perbuatan atau *mu'athah* yang memiliki maksud untuk saling memberi dan menerima.

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad, diantaranya :

1. Akad yang dilakukan harus dengan dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan.
2. Akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.
3. Akad harus memiliki tujuan yang jelas dan halal.

Dalam hukum islam, kebebasan berkontrak lebih bersifat terbatas. Bahwa islam mengakui adanya kebebasan bagi para pihak dalam berakad, kebebasan ini tetap berada dalam koridor syariat islam.¹³⁵ dengan kata

¹³⁴ Hadi Tuasikal, "Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *JUSTISI* 6, no. 2, (2020): 94. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>

¹³⁵ Muhammad Sjaiful, "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah," *Jurnal Perspektif Hukum* 15, no. 1, (2015): 80. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28>

lain, kebebasan berkontrak dalam islam bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang diatur agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Unsur kebebasan berkontrak masuk dalam syarat sah akad, khususnya dalam aspek kerelaan atau ridha dari para pihak yang berakad. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam mu'amalah, yaitu "*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadullu ad-dalilu 'ala tahrimiha*", yang berarti pada dasarnya semua transaksi dalam mu'amalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹³⁶

Dapat diketahui dari uraian di atas, bahwa hukum islam mengakui kebebasan berkontrak, namun dengan batasan-batasan yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum perdata. Dalam islam, kebebasan berkontrak bukan hanya sekedar kebebasan absolut seperti yang dikenal dalam hukum perdata, melainkan kebebasan yang tetap tunduk pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.

¹³⁶ Edo Segara Gustanto, Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih "*Al-Ashlu Fi Al-Asyaa' Al-Ibahah*" dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah), *Tamaddun Jurnal Of Islamic Studies* 2, no. 2, (2023): 82. DOI: <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian hubungan kerja memberikan kebebasan bagi para pihak untuk berkontrak, akan tetapi tidak bersifat mutlak. Sebab tetap harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian, salah satunya adalah adanya sebab yang tidak terlarang yaitu kebebasan berkontrak tidak melanggar peraturan yang sifatnya mengandung larangan seperti pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana dalam pasal 72.
2. Harmonisasi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 42 terhadap kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW. Hubungan antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan UU Ketenagakerjaan bersifat harmonis. Perda ini bukan aturan yang bertentangan, melainkan pelengkap yang memberikan perlindungan lebih bagi pekerja agar tidak dirugikan dalam hubungan kerja. KUHPerdata tetap berlaku sebagai dasar perjanjian secara umum, UU Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja secara lebih spesifik, dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Timur ada untuk mengatur lebih rinci dalam cakupan wilayah tertentu.

3. Pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak. Bahwa hukum islam mengakui kebebasan berkontrak, namun dengan batasan-batasan yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum perdata. Dalam islam, kebebasan berkontrak bukan hanya sekedar kebebasan absolut seperti yang dikenal dalam hukum perdata, melainkan kebebasan yang tetap tunduk pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1338 BW sebaiknya diperinci lebih lanjut untuk memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam hubungan kerja. Dengan adanya penjelasan yang lebih mendalam, diharapkan tidak ada celah bagi pengusaha untuk menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak dalam menetapkan klausul yang dapat merugikan pekerja. Selain itu penguatan peran lembaga pengawas ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan setiap perjanjian kerja dibuat berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan.
2. Harmonisasi antara pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata serta UU Ketenagakerjaan perlu diperjelas dan disosialisasikan. Hal ini

bertujuan agar aturan daerah tetap sejalan dengan regulasi nasional tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Dalam hukum islam prinsip perjanjian harus berlandaskan pada keadilan, kerelaan, dan kesetaraan antara para pihak. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sebaiknya mengacu pada nilai-nilai keadilan islam, seperti larangan untuk eksploitasi dan pemaksaan. Praktik penahana ijazah oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan prinsip akad dalam islam yang mengutamakan kejujuran dan kesejahteraan kedua belah pihak. Maka perlu adanya upaya edukasi dan integrasi nilai-nilai islam dalam regulasi ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asa-asas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- El Rahman, Taufiq. *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-klausula yang Menguntungkan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2000.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan- 12, 2018.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003.
- Khaerandy, Ridwan. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaanya Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila 2003.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2020.
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media Pustaka, 2010.
- Rahman, Hasanudin. *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Sahroni, Oni, Hasanuddi. *Fikih Muamalah dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Grafindo Persada, 2017.
- Sinaga, Budiman, N.P.D. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sofyan. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rahman, Hasanudin. *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

JURNAL

- Adhyaksa, Gios. "Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut Kuhperdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 80. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/411/337>.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Andika, Edi. "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Lex Privatum* III, no. 2 (2015): 32.
- Anggono, Bayu Dwi. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 386. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16232>.
- Anwar, Mashuril, and Maya Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis

- Masyarakat.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 271. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.
- AR, Andi Bau Inggit. “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles.” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>.
- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 271. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237>.
- Arifin, Muhammad. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2011): 279.
- Budoyo, Sapto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014): 607. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>.
- . “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014): 610.
- Bukido, Rosdalina. “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2 (2016): 11. <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.42>.
- Datuk, Bahril. “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2014): 115.
- Dharma, Agustinus Danan Suka. “Keberagaman Pengaturan Batas Usian Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Repertorium II*, no. 2 (2015): 168.
- Efendi, Vanda Salsabila Putri, Asri Wijayanti, and Danggur Feliks. “Analisis Yuridis Penyerahan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Melakukan Hubungan Kerja” 3, no. November (2024): 100.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2487. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Gustanto, Edo Segara, Jaih Mubarak. “Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah.” *Tamaddun Jurnal Of Islamic Studies* 2, no. 2, (2023): 82. DOI: <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>

- Hasim, Hasanauddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, Sri Warjiyati, and Muwahid. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 8. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>.
- Herlina, Ning. "Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Jurnal Lex Librum* 4 (2018): 676.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2006): 32. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahran Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 73.
- Istoati, Devi Ana, and Dan Lathifah Hanim. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah." *Prosiding Kontelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1, no. 1 (2021): 271.
- Iswahyuni, Ari. "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v3i1.2321>.
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 193.
- Jamilah, Lina. "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BAKU." *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* XIII, no. 8 (2012): 236.
- Kaliery, Rivaldo Marcello, Karel Yossi Umboh, and Suriyono Soewikromo. "Kedudukan Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Kredit." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023): 1.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

- Mahendar, Fahdelika, and Christiana Tri Budhayati. "Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 150. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Nisantika, Riris, Si Ngurah Ardhya, and Muhammad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, no. 3 (2022): 167. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
- Pratiwi, Anmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijazahnya Ditahan Oleh Perusahaan." *Jurnal Advokasi 1945* (2016): 161.
- Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 114.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak." *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 18.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 162. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 398.
- Retna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 4.
- Ridwan, Annisa Syaufika Y, Sa'ida Rusdiana. "Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 116 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art6>
- Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi Jurnal* Vol.2, no. 1 (2020):

65.

- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 177.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 27.
- Saisab, Romario V. "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 201.
- Salainti, Andrew. "Perjanjian Baku Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Lex Privatum I*, no. 4 (2013): 47.
- Sanjaya, Muhammad Iqbal. "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 594. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 71. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Sholihah, Nur lailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019): 171.
- Sii, Nelson, Aaron William Pantoe, Irene P.A. S. Sinaga. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Distributor Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2024): 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.505>.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 117. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018): 47. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, and Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja Implementation Of The Principle Of Freedom Of Contract To Standard Agreements In Employment Agreements" 4, no. 4 (2022): 416.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.

- Sjaiful, Muhammad. “Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah.” *Jurnal Perspektif Hukum* 15, no. 1, (2015): 80. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28>
- Soleman, Claudia. “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 16.
- Suhayati, Monika. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 2, no. 2 (2016): 182. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.213>.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 171.
- Sukardi, Ellora, Debora Pasaribu, and Vanessa Xavieree Kaliye. “Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Law Review Volume XX*, no. 3 (2021): 303.
- Sup, Devid Franstiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 140.
- Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.
- Tamengge, Miranda. “Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 Kuhperdata.” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 7 (2018): 54.
- Taun, Taun. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Dejure* 12, no. 2 (2020): 5.
- Tuasikal, Hadi. “Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *JUSTISI* 6, no. 2, (2020): 94. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>
- Umar, Dhira Utari. “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 38.

- Utama, I Gede Angga Adi. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional.” *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 41. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.
- W, Yuliana Yuli, Sulastri, and Dwi Aryanti. “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas.” *Jurnal Yuridis* 5, no.2 (2018): 2016.
- Yola, Nurhan, Feni Puspita Sari. “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 2023. DOI: <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La Riba* 2, no. 1 (2008): 100. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2017): 78.

SKRIPSI

- Adenthera, Igi. “Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perspektif Hukum Jaminan.” Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2023.
- Ayuni, Sinda Eria. “Pengaturan Larangan Penahanan Atau Penyimpanan Dokumen Asli Pekerja Oleh Pengusaha Pada Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019.
- Gunawan, Gita Rachmad. “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2012.
- Ibnu, Adiy Yahya. “Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Lestari, Wahyu. “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Mosleh. "Praktik Jual Beli Jajanan Lebaran Tanpa Label Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Khiyar) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)." Skripsi, IAIN Kediri, 2022.
- Muzammil, Ahmad. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Unit Dagang Alikha Maccu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Negara, Inyoman Satia. "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat di Bali." Skripsi: Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Putri, Fitria. "Kewajiban Perusahaan Terhadap Pengembalian Ijazah Pekerja Setelah Perjanjian Kerja Berakhir (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tte)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.
- Putri, Sandra Andini. "Tinjauan Tentang Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Pada PT. Garuda Ekspres Nusantara Sebagai Jaminan Kerja." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Rajuanda, Decky. "Akad Bisnis Youtuber (Studi Kajian Terhadap hukum Islam)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Salzabil, Yana zein. "Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi: Institut Agma Islam Negeri Palopo, 2022.
- Sari, Agnes Aprilia. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan Dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi." Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Sihontang, Enjelina Lusua. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024.
- Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)." Tesis: Universitas Indonesia, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

TERJEMAH AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran. *Surat Al-Maidah: 1, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir An-Nur.*



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uzlifatul Maulidiyah
NIM : 214102020004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan darta pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Mei 2025



Uzlifatul Maulidiyah

NIM. 214102020004

BIODATA PENULIS

Nama : Uzlifatul Maulidiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Mei 2002
Nim : 214102020004
Fakultas : Syariah
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah
Agama : Islam
Alamat : Desa Jambearum, Kecamatan Puger,
Kabupaten Jember
Email : uzlifahmldyh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Dewi Masyitoh : 2006-2007
- MI Wahid Hasyim : 2007-2013
- SMPN 01 Gumukmas : 2013-2016
- SMK Mambaul Ulum Sukowono : 2017-2020
- Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)